

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

LAILATUL FITRIA
NIM: S20194042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2022

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disusun Oleh :

LAILATUL FITRIA
NIM: S20194042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2024

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

LAILATUL FITRIA
NIM: S20194042

Disetujui Pembimbing:



Dwi Hastuti, MPA
NIP: 198705082019032008

**UJIAN PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003



Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag.



2. Dwi Hastuti, MPA



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 199111072018011004



MOTO

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (QS Al-Hujjarat 49;9)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada insan yang penuh dengan kekurangan ini sehingga dapat menyelesaikan dan menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang telah memberikan segala dedikasinya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi UIN KHAS JEMBER
2. Saudara saya yang telah memberikan semangat bantuan dalam segala hal, terimakasih saya tidak cukup untuk membalas budi jasanya sampai saat ini saya hanya bisa memberikan ucapan serta pencapaian sarjana yang telah saya selesaikan.
3. Untuk keluarga kecil saya terimakasih sudah menemani saya untuk berjuang menyelesaikan Pendidikan yang telah saya jalani hingga sampai saat ini.
4. Dosen pembimbing terimakasih sudah mengarahkan serta membimbing dengan Ikhlas sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Kepada rekan-rekan serta sahabat yang telah menemani serta berjuang bersama dalam mencapai apa yang kita inginkan Bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian Skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S. H) telah tuntas dikerjakan. Penelitian ini menjelaskan tentang Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi) Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya dan selesainya karya penelitian ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni zein, S.Ag., M.M CPEM. Selaku Rektor UIN KH.
Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH.
Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Yudha bagus Tunggala Putra, M.H. selaku koordinator bidang studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. H.PUJIONO, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian
5. Ibu Dwi Hastuti, M.PA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.

Terahir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebab kata maaf kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di dunia dan akhirat.

Jember, 15 November 2023

Peneliti

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Lailatul Fitriah, 2023: PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI)

Kata kunci: Pidanaan anak, kecelakaan lalu lintas, Kabupaten Banyuwangi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat dipatuhi masyarakat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Persoalan muncul ketika seorang anak menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya anak tersebut didisiplinkan. Hal ini dialami oleh dua anak dibawah umur yang terjadi di Banyuwangi yaitu kejadian pertama dialami oleh okta siswa yang hendak berangkat sekolah lalu menabrak seorang lelaki. Kemudian Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana proses pemidanaan anak dalam pelanggaran laka lintas yang menyebabkan korban meninggal di Banyuwangi? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. memadukan pendekatan sosiologis (pendekatan sosio legal), perundang-undangan, dan pendekatan fenomenologis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pada peristiwa okta dan Marstelysia Denasya proses penanganan perkaranya tidak sampai ke pengadilan. Mempertimbangkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menindak lanjuti kasus pidana anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 dan diupayakan mengedepankan prinsip *restorative justice*. Penanganan kecelakaan Lalu Lintas telah sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel dan terpadu. 2. Pertanggungjawaban pidana antara okta dan Marstelysia Denasya telah dilakukan penanganan melalui *Restorative justice*, penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan penelitian	14
D. Manfaat penelitian	15
E. Definisi Iistilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	32
1. Pengertian anak dan Batasan anak	32
2. Teori pemidanaan anak berdasarkan aturan perundang-undangan.....	36

3. Teori <i>Restoratif justice</i> dalam pemidanaan anak	46
4. Konsep perdamaian/suluh dalam fiqh jinayah	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian	61
B. Sumber data	61
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	63
D. Lokasi Penelitian	65
E. Populasi dan Sempel	65
F. Teknik Analisis data	65
G. Keabsahan Data	67
H. Tahapan Penelitian	69

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian	71
1. Polresta Banyuwangi	71
2. Satlantas Polresta Banyuwangi	74
B. Penyajian Data Dan Analisis	75
C. Pembahasan Temuan	85
1. Proses pemidaan anak dalam laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia	85
2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum adalah komulasi peraturan yang mengatur tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan penerapannya dapat dikenakan sanksi. Hukum pidana merupakan tempat dimana akibat hukum paling nyata diungkapkan. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang pelarangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”. Namun, masyarakat seringkali tidak menaati undang-undang yang melarang perilaku tertentu, bahkan beberapa pelanggaran tersebut sudah menjadi kebiasaan.¹

Kemajuan teknologi dan transportasi menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia sangat beragam. Masyarakat sekarang dapat melakukan perjalanan antar lokasi dengan lebih mudah karena kemajuan transportasi darat pada khususnya. Kemampuan melakukan perjalanan dan mencari lokasi yang jauh dimungkinkan karena tersedianya transportasi yang turut membantu aktivitas masyarakat dalam menghemat waktu. Hal ini berdampak pada munculnya banyak permasalahan lalu lintas. Misalnya, mengemudi sembarangan atau bahkan melaju lebih cepat dari batas kecepatan nampaknya merupakan perilaku yang tidak dewasa di masyarakat. Pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan juga banyak terjadi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010) 73

Untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, telah berlaku undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Undang-undang ini menentukan perilaku apa yang dilarang dan perlu. Sementara itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut mempunyai konsekuensi pidana. Tidak disangka bahwa jumlah kejadian pelanggaran lalu lintas semakin meningkat karena sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, baik disengaja maupun tidak, dapat menjadi penyebab seringnya terjadinya pelanggaran tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dampak hukum dari kecelakaan lalu lintas dapat mencakup tuntutan hukum perdata atas kerugian signifikan yang diderita serta dampak pidana terhadap orang yang menyebabkan kecelakaan tersebut.

Keadaan memang menentukan sikap dan sifat seseorang. Begitulah kebanyakan orang berkata. Dan segala sesuatu yang kebanyakan orang telah mengatakannya pada biasanya menjadi kesepakatan tak tertulis, meskipun tidak jarang perkataan itu ditulis sebagai aturan yang dapat dipercayai dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup di lingkungan yang menyesuaikan dengan keadaan, mereka ada lingkungan yang memiliki karakternya. Lingkungan yang disukai memiliki kecenderungan untuk mengubah gaya dalam hidupnya.

Anak-anak jangan dibiarkan abai dengan tugas dan caranya dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan umur mereka. Jangan sampai anak dibiarkan memilih hidupnya tanpa tahu arah

dan kosekuensi ke depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Negara telah memberikan perlindungan dan proteksi ketat melalui berbagai macam aturan dan regulasinya. Sehingga anak sebagai aset dan generasi emas dapat dengan tepat diarahkan. Pergaulan bebas akhir-akhir ini sangat mempengaruhi gerak tumbuh anak. Banyak sekali anak dibawah umur yang lepas dari perhatian orang tuanya dengan bebas berkendara dan melakukan perbuatan yang sangat mengancam dirinya maupun orang lain. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengakibatkan anak cenderung meniru gaya dan perilaku yang dilihatnya di media sosial. Misalnya idola mereka pembalap sepeda motor anak akan cenderung mengikuti cara berkendara idolanya.

Lebih miris lagi jika melihat anak-anak sekolah yang berkendara tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai orang tua, sebaiknya mengarahkan anak pada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang tidak baik. Jika orang tua tidak mampu mengawasi secara ketat lebih baik anak dititipkan di pesantren sehingga baik keamanan maupun pendidikannya tidak akan terbengkalai. karena pada dasarnya aturan yang ada di pesantren akan melatih anak untuk bersikap disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh perantren. Orang tua harus mampu mengarahkan anaknya untuk terus bersikap positif sesuai dengan usianya, jangan sampai orang tua lalai dan menyesal karena anaknya tidak dapat didikannya dengan baik sehingga berakibat pada masa depannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat dipatuhi masyarakat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Persoalan muncul ketika seorang anak menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya anak tersebut didisiplinkan. Oleh karena itu, diperlukan banyak inisiatif untuk memberikan arahan dan perlindungan kepada anak-anak, termasuk kerangka kelembagaan dan langkah-langkah legislatif yang lebih baik. Fakta bahwa terdapat undang-undang yang berkaitan dengan anak-anak membuktikan tanpa keraguan bahwa mereka harus dilindungi. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan beberapa undang-undang yang mengatur tentang anak. Adalah ilegal bagi seorang anak muda untuk secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka sudah seharusnya apabila adanya kesenjangan hukum maupun konflik hukum harus juga diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, hal tersebut diatikan dengan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum sangat penting bagi negara hukum, terjadi. Proses menjalankan hukum atau yang dikenal dengan penegakan hukum

ini merupakan suatu amanah yang menjadi prinsip negara yaitu menjalankan segala prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila. Dengan demikian sebagai negara hukum sudah menjadi kewajiban tersendiri apabila adanya konflik hukum maka harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Marwah negara hukum tetap terjaga.

Ahmad Abdul Qodir Jaelani 13 tahun juga dikenal sebagai Dul, terlibat dalam kecelakaan mobil fatal yang melanjutkan serangkaian insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang belum berusia delapan belas tahun. Jumlah anak di bawah usia tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas meningkat signifikan pada tahun 2012, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunjukkan perbedaan yang mengejutkan antara jumlah kasus pada tahun 2012 dan 2018 terjadi 104 kasus, atau meningkat 160% antara 40 dan 104. Hal ini terjadi karena remaja dan dewasa muda merupakan kelompok terbesar pelanggar lalu lintas yang menunjukkan perilaku sembrono di jalanan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO, mencatat sekitar 400.000 kematian di jalan raya yang melibatkan orang-orang di bawah usia 25 tahun. Dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun.²

Sementara dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Satantas KaPolres Banyuwangi membeberkan fakta yang mencengangkan

² Mohamad Taufik, "Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak melonjak" dikutip dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada 3 Desember 2022.

kepada penulis ketika mewawancarai, sepanjang 2021 kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur mencapai 68 kasus tersebar sepanjang Kabupaten Banyuwangi. Sementara pada rentang tahun 2022 terdapat peningkatan hampir 90 % kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur yaitu mencapai 112 kasus. Motif yang terjadi sangat beragam, tetapi mayoritas kecelakaan terjadi diakibatkan anak dibawah umur menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan. Pihak satlantas Polresta Banyuwangi membeberkan dalam datanya, kecelakaan yang terjadi selama rentang waktu bulan Januari samai Juli tahun 2023 terdapat ecelakaan sejumlah 63 kasus. Hal ini sangat memprihatinkan jika melihat melonjaknya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh para pengendara di bawah umur. Karena dalam setiap tahunnya Polres Banyuwangi mencatat adanya kenaikan kasus yang terlampaui signifikan.³

Tabel 1. 1
Pengendara di bawah umur 17 Tahun

No	Tahun	Jumlah
1	2021	68
2	2022	112
3	2023-Juli	68
Jumlah		243

Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi

Kasus yang terjadi pada 23/01/2022 dialami oleh fathul anak usia 14 tahun di tamansari, Licin, Banyuwangi. Menurut keterangan saksi pada awalnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai Fthul yaitu Suzuki Shogun Nopol

³Wawancara kepada pihak Satlantas Polresta Banyuwangi, sekaligus mendapatkan data dan daftar kasus kecelakaan diakibatkan oleh anak di bawah umur sepanjang 2021 sampai pertengahan tahun 2023. Wawancara dilakukan pada bulan Juni tahu 2023

melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian di jalan menikung tiba-tiba pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak pagar tembok milik Saudara Inisial S, akibat kecelakaan tunggal korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Blambangan Banyuwangi.⁴

Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berboncengan dengan K berjalan dari selatan ke utara, setibanya di tempat kejadian secara mendadak Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadil kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya, rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga. Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberag jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴ Wawancara terhadap SATLANTAS POLRES Banyuwangi, Juli 2023

kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpentol jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia denasya Sementara usia tertinggi dialami oleh Haidar Fatyan Akbar 13 tahun pada 14/2/2023 di desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.⁵ Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional. Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.⁶

Keadaan memang menentukan sikap dan sifat seseorang. Begitulah kebanyakan orang berkata, Dan segala sesuatu yang kebanyakan orang telah mengatakannya pada biasanya menjadi kesepakatan tak tertulis. Meski tak jarang perkataan itu ditulis sebagai aturan atau konstitusi yang dapat dipercayai dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup di lingkungan yang menyesuaikan dengan keadaan. Mereka ada lingkungan yang memiliki karakternya. Lingkungan yang disukai memiliki kecenderungan untuk mengubah gaya dalam hidupnya. Anak-anak jangan dibiarkan abai dengan tugas dan caranya dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan

⁵Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

umur mereka dan jangan sampai anak dibiarkan memilih hidupnya tanpa tahu arah dan kosekuensi ke depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Negara telah memberikan perlindungan dan proteksi ketat melalui berbagai macam aturan dan regulasinya. Sehingga anak sebagai aset dan generasi emas dapat dengan tepat diarahkan. Pergaulan bebas akhir-akhir ini sangat mempengaruhi gerak tumbuh anak. Banyak sekali anak dibawah umur yang lepas dari perhatian orang tuanya dengan bebas berkendara dan melakukan perbuatan yang sangat mengancam dirinya maupun orang lain. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengakibatkan anak cenderung meniru gaya dan perilaku yang dilihatnya di media sosial. Misalnya idola mereka pembalap sepeda motor anak akan cenderung mengikuti cara berkendara idolanya.

Lebih miris lagi jika melihat anak-anak sekolah yang berkendara tanpa tahu aturan yang sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai orang tua, sebaiknya mengarahkan anak pada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang tidak baik. Jika orang tua tidak mampu mengawasi secara ketat lebih baik anak dititipkan di pesantren sehingga baik keamanan maupun pendidikannya tidak akan terbengkalai. karena pada dasarnya aturan yang ada di pesantren akan melatih anak untuk bersikap disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh perantren. Orang tua harus mampu mengarahkan anaknya untuk terus bersikap positif sesuai dengan usianya, jangan sampai orang

tua lalai dan menyesal karena anaknya tidak mendapat didikan dengan baik sehingga berakibat pada masa depannya.

Sebagai subjek hukum, status anak dalam hukum pidana ditentukan oleh struktur dan undang-undang yang berlaku bagi mereka sebagai kelompok sosial dan dikategorikan sebagai tidak cakap atau di bawah umur. Undang-undang mengatakan bahwa karena kedudukan intelektual dan perkembangan fisiknya, dia belum mampu. Dalam hal ini, pengasuhan dan pengasuhan anak harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Anak-anak di Indonesia tunduk pada sejumlah kerangka hukum yang mengatur hak-hak mereka baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban.

Kemudian anak juga diberikan perlindungan hukum di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjunjung tinggi kebebasan dan hak dasar anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dihukum, tetapi jika mereka melakukan kejahatan, hukumannya biasanya tidak berat. Dalam menerapkan hukum terhadap anak, negara Indonesia menjamin prinsip mendasar tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dan kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan. Hal ini termasuk memberikan

hak kepada anak untuk hidup dan berkembang serta menghormati sudut pandang mereka.

Keadilan restoratif menjadi pilihan peraturan yang biasanya diambil sebagai langkah untuk menangani kasus yang dialami oleh pelaku yang usianya masih tergolong di bawah umur. Karena secara teori pembedaan antara pelaku dewasa dengan pelaku di bawah umur. Mengingat hal tersebut di atas, penulis harus menentukan apakah ketentuan hukum yang ada sudah memadai untuk menjamin keadilan masyarakat. Sebab, persoalan tersebut berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah akan memberikan denda kepada pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pidana, padahal mungkin ada faktor lain yang turut menyebabkannya. Menurut hukum Islam, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat untuk melanggar hukum yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.⁷ Adapun ketentuan dalam firman Allah SWT. Tertuang dalam surat An-Nisa ayat 92:⁸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (An-Nisa' 92).

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), 43.

Apabila seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tidak bermaksud melakukan tindakannya atau menginginkan akibat, maka kejadian tersebut tergolong lalai atau tidak disengaja. Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, karena pelakunya lalai, maka tidak ada niat sama sekali bagi mereka untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka kecelakaan atau kelalaian lalu lintas. Perbuatan yang tidak disengaja adalah sah sepanjang tidak dilakukan dengan maksud untuk melakukan tindak pidana. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sembarangan maka timbullah tindak pidana, karena kelalaian dan kecerobohan pelaku menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia tetap bertanggung jawab dalam hal ini.

Istilah ta'zir mengacu pada sanksi atau hukuman dalam Islam. Ta'zir berasal dari kata 'azzara, ya azziru, dan ta'zir yang berarti menghukum atau mendisiplinkan. Ta'zir diterjemahkan menjadi at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Ta'zir merupakan bentuk dasar dari kata 'azzara yang dalam kamus fiqih berarti menolak, sedangkan hukum syariah berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mengikuti hukum had, kafara, dan kisas.⁹

Oleh karena itu, jenis ta'zir ini bersifat sementara, mungkin bersifat sektoral, spesifik lokasi, dan tidak dapat diterapkan disemua tempat. Hal ini jelas berbeda dengan jenis ta'zir sebelumnya, yang bersifat abadi dan dianggap melampaui batas-batas geografis, sehingga bersifat universal. Pada dasarnya apa yang

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

diharamkan semula tidak berlaku bagi ta'zir penguasa, atau kemaslahatan umum. Perbuatan tersebut hanya dianggap melanggar hukum pada suatu waktu atau tempat tertentu karena kepentingan umum.¹⁰

Kasus yang dialami oleh siswa di Banyuwangi itu secara jelas terdapat perbedaan logika hukum antara ketentuan dalam hukum positif dan hukum islam. Tentu untuk mengkajinya diperlukan seperangkat penelitian yang komprehensif sehingga pengambilan suatu keputusan dapat diterima dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Melihat lebih jauh kronologinya, kenyataan di masyarakat sudah tidak terbantahkan, bahwa sebagian besar anak yang di bawah umur ketika hendak sekolah harus menggunakan kendaraan bermotor karena jauhnya jarak tempuh antara tempat tinggal anak dan tempat sekolahannya. Sementara secara usia anak ini telah menyalahi aturan lalu lintas yang berlaku, baik syarat materil dan formil tidak bisa dipenuhi.

Sebagaimana peristiwa tersebut banyak masyarakat yang resah dengan kejadian ini anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan kurangnya pemahaman tentang tertib berlalu lintas, banyak sekali anak-anak sekolah yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan kecelakaan baik korban dengan luka ringan ataupun sampai meninggal dunia. Oleh karena penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan untuk pembentukan skripsi dengan judul Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 150.

Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi), yang memunculkan ide dan fokus penelitian sebagai berikut;

B. Fokus Penelitian

Harapan dalam menyusun penelitian ini menentukan esensi dari sebuah proyek penelitian karena akan berfungsi sebagai standar untuk batas-batas penelitian. agar percakapan tidak melenceng dari topik pembicaraan. Penelitian di sini berfokus pada formulasi yang lebih sederhana dan tepat yang disajikan dalam bentuk naratif. ¹¹Sehingga melalui judul yang menjadi pembahasan tentang Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi), dinyatakan beberapa persoalan yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pidana anak dalam pelanggaran laka lintas yang menyebabkan korban meninggal di Banyuwangi?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap individu, setiap kelompok sosial, bahkan seluruh bangsa mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah target yang harus dipenuhi. Di sini, tujuan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tindakan tetap sesuai dengan maksud awal. Demikian pula, peneliti berharap dapat mencapai tujuan dengan penelitian ini. Gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai

ketika kita melakukan penelitian merupakan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini perlu jelas, ringkas, dan lebih tepat diselaraskan dengan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam fokus utama atau rumusan masalah penelitian.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses pemidanaan anak dalam pelanggaran laka lantas yang menyebabkan korban meninggal di Banyuwangi?
2. Mengetahui serta menganalisis pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap pada penelitian hukum inidapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan skripsi ini semoga dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu di bidang hukum khususnya hukum pidana/jinayah yang berkaitan dengan proses pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggal

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dalam Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tambahan penyelesaian masalah serta solusi yang solutif terkait hukum

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia* (Jember: IAIN Jember Press, 2018) 37

jinayah yang berkaitan dengan proses pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggalyang terjadi di Kab. Banyuwangi

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bisa menambah sumbangan referensi keilmuan dan penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bertanggungjawaban ilmiah seorang mahasiswa dan menambah wawasan tambahan untuk adik-adik mahasiswa di dalam melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait dengan proses pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggalyang terjadi di Kab. Banyuwangi

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai sebuah masukan bagi aparat penegak hukum dan pengampu kebijakan terkait dengan proses pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggal yang terjadi di Kab. Banyuwangi

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih memperhatikan apa yang disebut dengan proses pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggalyang terjadi di Kab. Banyuwangi

E. Definisi Istilah

Judul dari penelitian ini Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi), berikut definisi istilah dari sub pembahasan judul tersebut:

1. Pidanaan

Menurut KBBI pidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana. Hukuman adalah tindakan yang diambil terhadap mereka yang melakukan kejahatan; hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kriminal di masa depan dan membuat orang lain takut melakukan kejahatan yang sama, bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan bukannya untuk membalas dendam.¹³

2. Anak

Anak ialah subyek hukum yang masih di bawah umur, sebagaimana definisi anak menurut Kamus Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua. Batas usia menjadi tolak ukur seseorang dikategorikan sebagai anak dibawah umur.¹⁴ Dari beberapa pengertian yang berbeda yang di maksud anak diartikan sebagai manusia yang masih belum dewasa dan juga belum bisa kawin.¹⁵ Dalam peraturan perundang Undang-undangan pengertian tentang anak sangat banyak dan berbeda namun semuanya memiliki

¹³ Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: ARKOLA, 2002), 286

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 190

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.

pengertian yang sama yaitu anak di bawah umur yang masih belum mencapai umur dewasa yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia lalu lintas ialah arus bolak balik kendaraan bermotor baik roda 2 hingga roda 6. Sedangkan kecelakaan ialah tragedi yang terjadi antara pengendara baik pengendara roda dua maupun roda empat.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan sinopsis singkat dan pendahuluan dari materi yang akan diberikan seiring dengan disajikannya isi skripsi pada setiap bab secara berurutan. Alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai dengan kesimpulan diuraikan dalam sistem pembahasan.¹⁸

BAB I Pendahuluan.

Latar belakang penelitian, keunikan objek, kekurangan baik teori dengan praktik, atau kesenjangan antara harapan, semuanya dimuat dalam pendahuluan BAB I. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini juga terwakili dalam pendahuluan ini; dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul *Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi)*.

¹⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), 350

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press, 2018),

BAB II Kajian Kepustakaan.

Bab ke-II berkaitan dengan tinjauan pustaka, yang terbagi dalam dua subbab pembahasan yaitu kajian teori dan penelitian pendahuluan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian terdahulu dijadikan sebagai tolak ukur penelitian. Sedangkan penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian teoritis sebagai landasan analisis dan fokus kajian.

BAB III Metode Penelitian.

Di dalam BAB III menjelaskan metodologi penelitian; metodologi ini memberikan gambaran umum tentang penelitian penulis. meliputi metode dan bentuk pelaksanaan penelitian, partisipan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian.

BAB IV merupakan uraian mengenai temuan yang diperoleh selama proses penelitian serta gagasan penelitian. Ringkas percakapan dan soroti temuan baru.

BAB V Penutup.

Memuat kesimpulan penelitian atau kesimpulannya. Di dalamnya juga memuat rekomendasi dari peneliti yang didasarkan pada data dan kesimpulan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa penelitian yang masih dalam ruang lingkup pembahasan yang sama dengan apa yang dianalisis oleh penulis. Penelusuran dilakukan untuk mengulas dan mencari tahu isi dari pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang penulis lakukan tidak mengulang serta sama dengan materi yang sebelumnya. Maka penelusuran kajian terdahulu memberikan gambaran banyak hal tentang berlangsungnya reset yang penulis lakukan, hasil karya terdahulu yang penulis telusuri ialah sebagai berikut;

1. Hoirul Anam, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/2014/PN. KBU)”*.

Landasan hukum bagi keputusan hakim untuk mempertimbangkan denda di atas maksimum pada laka lantas yang memakan korban jiwa ringan. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, Direktori Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/2014/PN. Kbu sudah tepat karena masuk dalam kategori hukuman jarimah takzir. Selain itu, teks tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia, sehingga hakim dalam hal ini Ulil Amri akan mengambil keputusan akhir mengenai penjatuhan pidana tersebut.

Penulis merumuskan rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana hakim sampai pada kesimpulan hukumnya tentang denda yang melebihi batas atas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian anak di bawah umur (Studi Direktori Keputusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/ 2014/PN. Kbu)? 2. Menurut Kajian Direktori Keputusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/2014/PN. Kbu, bagaimanakah sanksi denda kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang melebihi batas yang dianalisis menurut Hukum Pidana Islam?

Metodologi penelitian penulis pada penelitian ini adalah penerapan teknik penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berkaitan dengan bagaimana hukum dikonseptualisasikan. Secara umum, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books), atau dianggap sebagai peraturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima. Pertama-tama, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan satu-satunya sumber data sekunder untuk informasi ini.

Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokusnya pada proses pengambilan keputusan hakim dalam hal denda yang melampaui jumlah maksimum dalam perkara pidana anak. Sementara itu, terdapat persamaan dalam analisis kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh remaja sebagai kejahatan.

2. Muhammad Rachwi Ritonga, 2021, "*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah*

Umur Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)''.

Industri transportasi juga mengalami modernisasi, selain industri elektronik. Modernisasi ini berdampak pada banyak generasi muda, khususnya anak-anak. Di zaman modern ini, orang tua diharapkan berperan besar dalam mengamati tumbuh kembang anaknya. Nomor berkas untuk perkara ini adalah BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Rumusan masalah penelitian:

a. Apa saja pedoman hukum dan kekurangan dalam penanganan tindak pidana anak di bawah umur yang melibatkan kecelakaan lalu lintas? B. Di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur? C. Langkah apa yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan untuk mencegah anak di bawah umur melakukan kejahatan atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melihat data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, perlu juga ditambahkan metode wawancara di lokasi penelitian. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berpusat pada kasus yang diangkat sebagai masalah hukum. Sementara itu, terdapat persamaan dalam analisis kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh remaja sebagai kejahatan.

3. Ragil Ira Mayasari, 2020, Universitas Mayjend Sungkono *“Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur”*.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan kendaraan di jalan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan harta benda. Suatu pelanggaran dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila mempunyai akibat pidana yang menyertainya. Akibat pidana yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas berupa tuntutan di pengadilan dan ancaman hukuman jika terbukti bersalah. Selain itu, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya.

Rumusan masalah menanyakan kerangka hukum apa yang menguntungkan di Indonesia bagi Polres Mojokerto untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas? Metodologi penelitian hukum penelitian ini yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris, memadukan data primer yang dikumpulkan di lapangan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berpusat pada kasus yang diangkat sebagai masalah hukum. Sementara itu, terdapat persamaan

dalam analisis kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh remaja sebagai kejahatan.

4. Khoeriyah, 2014, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*".

Orang tua atau wali dari anak di bawah umur bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian akibat kelalaiannya dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam undang-undang lalu lintas. Meskipun sudah ada perdamaian antara kedua pihak, namun pelaku tetap menghadapi hukuman, jika seseorang membunuh seseorang dalam Islam, mereka dapat dihukum dengan kisas. Namun jika keluarga korban memaafkan, kisa bisa diganti dengan diyat. Meskipun pelaku dalam kasus ini masih berusia 13 tahun dan masih dipandang sebagai anak yang belum dewasa, Islam menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada tindakan sistemik yang akan mencegah anak-anak berubah menjadi penjahat ketika menangani masalah kejahatan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melihat data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, perlu juga ditambahkan metode wawancara di lokasi penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur perspektif hukum islam?

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada perspektif yang dikembangkan untuk menjawab isu hukum yaitu menggunakan pendekatan hukum islam. Sementara perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoeriyah tidak dilakukan pendekatan perbandingan untuk mengukur bagaimana konteks hukum positif dan hukum islam di dalam melihat isu hukum tentang pemidaan anak di bawah umur.

5. Ida Ayu Putu Monika Dewi, 2020, *“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja”*.

Sesuai Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan dapat diartikan sebagai akibat kelalaian, dan kelalaian dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana. Persoalannya adalah bagaimana penerapan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain di kota Singaraja atau tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang lain di kota Singaraja apabila kecelakaan yang disebabkan oleh anak.

Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, negara telah menawarkan perlindungan yang ketat supaya dapat mengarahkan generasi emas dan anak-anak sebagai aset secara tepat. Seks bebas akhir-akhir ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak.

Sejumlah besar anak di bawah umur mengemudi tanpa pengawasan dan

melakukan perilaku berbahaya yang membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain agar tidak menarik perhatian orang tua mereka. Anak-anak yang menggunakan teknologi secara berlebihan mungkin mendapati bahwa mereka meniru penampilan dan tindakan yang mereka lihat di media sosial. Anak-anak pasti sering meniru gaya berkendara idolanya, misalnya saja seorang pembalap motor.

Situasi memang membentuk watak dan kepribadian seseorang. Mayoritas orang mengatakan demikian. Selain itu, sebagian besar perkataan orang pada akhirnya dipahami sebagai kesepakatan tidak tertulis. Terlepas dari kenyataan bahwa bukan hal yang aneh jika kata-kata ini dicatat sebagai konstitusi atau undang-undang yang dapat diandalkan dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup dalam lingkungan yang berubah tergantung situasinya. Mereka berada dalam lingkungan yang penting secara historis. Lingkungan yang disukai seringkali mengubah cara hidup seseorang.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah pemandangan anak-anak sekolah yang mengoperasikan kendaraan tanpa mengetahui hukum yang benar-benar ditegakkan oleh negara. Tanggung jawab Anda sebagai orang tua adalah membimbing anak Anda menuju kebajikan dan menjauhi keburukan. Sebaiknya anak ditempatkan di pesantren jika orang tuanya tidak mampu memberikan pengawasan yang ketat sehingga keselamatan dan pendidikannya tidak terganggu. Sebab, peraturan pesantren pada hakikatnya mengajarkan anak-anak untuk disiplin dan terbiasa dengan peraturannya.

Penelitian hukum ini mencakup studi empiris; akibatnya, sejak data digunakan, penelitian menurut definisinya adalah hukum empiris. Kajian hukum empiris menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (law in book) dan *das sein* (law in action) dengan memandang hukum sebagai realitas yang mencakup realitas sosial, realitas budaya, dan realitas lainnya. Kajian hukum empiris ini berupaya untuk mengetahui apakah penegak hukum di Kota Singaraja terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini menanyakan bagaimana penegakan hukum di Kota Singaraja menindak anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metodologi penelitiannya, karena Ida Ayu menggunakan sampel insiden kecelakaan di Singapura dengan menggunakan pendekatan empiris. Sementara persamaannya terdapat pada perkara hukum yang sedang diselidiki yaitu mengenai anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Asal Perguruan Tinggi	Judul penelitian	Jenis dan pendekatan penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hoirul Anam, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/2014 /PN. KBU)	Metodologi penelitian penulis pada tesis ini adalah penerapan teknik penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berkaitan dengan bagaimana hukum dikonseptualisasikan. Secara umum, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books), atau dianggap sebagai peraturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima. Pertama-tama,	Sementara persamaannya terdapat pada sama-sama menganalisis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dibawah umur.	Adapun perbedaan yang menonjol dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang membahas putusan hakim terhadap denda yang melampaui batas dalam perkara pidana anak.

			bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan satu-satunya sumber data sekunder untuk informasi ini.		
2	Muhammad Rachwi Ritonga, 2021, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,	Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melihat data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, perlu juga ditambahkan metode wawancara di lokasi penelitian.	Sementara persamaannya terdapat pada sama-sama menganalisis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dibawah umur.	Perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah fokus penelitiannya merujuk pada sebuah kasus yang diangkat menjadi isu hukum.
3	Ragil Ira Mayasari, 2020, Universitas Mayjend Sungkono	Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur	Metodologi penelitian hukum penelitian ini yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris, memadukan data primer yang dikumpulkan di lapangan dengan bahan hukum yang merupakan data	Sementara persamaannya terdapat pada sama-sama menganalisis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dibawah umur.	Perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah fokus penelitiannya merujuk pada sebuah kasus yang diangkat menjadi isu hukum.

			sekunder untuk menganalisis permasalahan.		
4.	Khoeriyah, 2014, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pertanggungja waban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melihat data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, perlu juga ditambahkan metode wawancara di lokasi penelitian.	Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada perspektif yang dikembangkan untuk menjawab isu hukum yaitu menggunakan pendekatan hukum islam.	Sementara perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoeriyah tidak dilakukan pendekatan perbandingan untuk mengukur bagaimana konteks hukum positif dan hukum islam di dalam melihat isu hukum tentang pemidaan anak di bawah umur
5.	Ida Ayu Putu Monika Dewi, 2020, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja	Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja	Penelitian hukum semacam ini mencakup studi empiris; akibatnya, sejak data digunakan, penelitian menurut definisinya adalah hukum empiris. Kajian hukum empiris menjembatani kesenjangan antara das sollen (law in	Sementara persamaannya terletak pada isu hukum yang digali yaitu tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur	Perbedaan yang sangat kentara dari penelitian ini adalah terletak pada metode penelitiannya dimana peneliti Ida Ayu memilih pendekatan empiris dengan mengambil sampel kejadian

			book) dan das sein (law in action) dengan memandang hukum sebagai realitas yang mencakup realitas sosial, realitas budaya, dan realitas lainnya.		kecelakaan di Singaraja.
--	--	--	--	--	--------------------------

B. Kajian Teori

Sebagai penunjang untuk melakukan penelitian, sangat dibutuhkan suatu konsep maupun teori-teori hukum yang masih berkaitan dan bisa digunakan dalam penelitian. Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang apa yang penulis lakukan sehingga riset ini memang dilakukan atas dasar teori hukum ataupun konsep hukum yang bisa menunjang terselesainya penelitian.

1. Pengertian Anak dan Batasan Anak

Anak pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai anak kedua setelah orang tuanya. Sedangkan menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam, batasan usia anak pada hakikatnya dapat digunakan untuk menentukan definisi anak secara nasional. Persoalan mengenai usia minimal pertanggungjawaban pidana menjadi sentral dalam pengertian anak dalam hukum pidana. Konsep tanggung jawab tidak akan ada artinya jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau tidak ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali.

Anak-anak harus diberi banyak ruang untuk mengekspresikan diri.

Namun, jika orang tua mengamati bahwa banyak anak di bawah umur yang

mengungkapkan keinginannya dengan cara yang terlalu dramatis, maka

peran mereka menjadi sangat penting. Menggunakan sepeda motor yang terlalu muda akan berdampak buruk di kemudian hari. Oleh karena itu, pengawasan terhadap anak sangatlah penting. Jika orang tua sadar akan perannya dalam menafkahi dan mendidik anaknya sejak dini, maka tidak mungkin mereka menyalahgunakan kemauannya. Peraturan yang ada saat ini hanya sekedar panduan dalam penanganan anak. Meskipun demikian, anak-anak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran orang tua dan guru di kelas.

Mengingat anak sudah mulai memahami dan memahami akibat dari perbuatan yang telah ditetapkannya, maka usia 12 tahun akan lebih efektif sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana. Hal ini terutama berlaku jika kita memperhatikan dokumen internasional yang dikenal sebagai The Riyadh Guidelines, yang menyatakan bahwa usia minimum bagi anak-anak yang melakukan kenakalan tidak boleh ditetapkan terlalu rendah. Peraturan Minimum Standar untuk Peradilan Anak, atau Peraturan Beijing, khususnya aturan 4. 1, yang merupakan bagian dari Bagian 1 mengenai Prinsip-prinsip Umum, menyoroti bahwa dalam sistem hukum yang mengakui batas usia tanggung jawab anak, batas usia awal untuk tanggung jawab tidak boleh ditetapkan terlalu rendah, dengan mempertimbangkan faktor emosional, mental, dan kesehatan mental.¹⁹ Penerapan usia minimal 12 tahun dinilai sejalan dengan prinsip hukum

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) 68-69

Islam; Seseorang yang mengalami tanda-tanda pubertas misalnya haid dan mimpi basah namun belum matang, juga tidak termasuk mumayiz atau anak kecil. Gangguan ini tergolong masa remaja, yaitu periode antara usia 12 dan 18 tahun ketika masa kanak-kanak berakhir dan masa dewasa dimulai.²⁰ Berikut tentang batasan umur dan definisi anak.²¹

- 1) Menurut Pasal 153 KUHAP ayat (3), hakim dalam keadaan tertentu dapat memutuskan bahwa anak di bawah umur yang belum berumur tujuh belas (17) tahun tidak boleh menyaksikan persidangan. Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor khusus ini dan memutuskan bahwa faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan sebagai pembenaran atas penolakan anak untuk berpartisipasi dalam persidangan.
- 2) Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1, seseorang dianggap anak apabila telah menginjak umur 8 (delapan) tahun tetapi belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Dalam UU No.4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak yang masih berusia 18 tahun dan yang belum mencapai 21, ialah anak yang masih belum pernah menikah/kawin, sedangkan anak yang sudah berumur 21 tahun sudah bisa dikatakan sebagai anak yang sudah mempunyai kematangan berpikir di lingkungan sosial. Kemudian anak yang sudah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
²⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010) 208

²¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 40

melebihi usia 21 tahun sudah dianggap bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik perbuatan yang diluar hukum (perkataan anak) maupun tindakan yang sifatnya melanggar hukum. Artinya usia diatas 21 bukan lagi dianggap sebagai anak, namun sudah bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa karena sudah bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

- 4) Dalam Hukum Acara Pidana terdapat dalam pasal 171 yang menyatakan secara tegas bahwa saksi yang masih belum berumur 15 tahun, maka saksi anak tersebut tidak disumpah atau tanpa sumpah dalam memberikan kesaksiannya.
- 5) Masih dalam KUHAP tentang proses peradilan Bahwa dalam pasal 153 seorang Hakim yang mengadili perkara anak memperbolehkan tidak menghadiri sidang dengan alasan-alasan tertentu bagi seorang anak yang masih dibawah 17 tahun. Namun dalam hal ini seorang hakim harus bijaksana dalam menentukan alasan-alasan boleh atau tidaknya seorang anak yang belum berumur 17 untuk menghadiri persidangan.
- 6) Sedangkan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Anak, menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang berhadapan dengan Hukum baik menjadi saksi, saksi korban, maupun pelaku ialah Anak yang batas minimum usianya 8 tahun dan juga belum berusia 18 tahun serta belum pernah melakukan pernikahan/kawin.
- 7) Berbeda anggapan seperti definisi diatas, dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyatakan secara tegas, bahwa Anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak yang batas minimum umurnya 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, baik Anak yang diduga maupun yang telah menjadi tersangka.

Bisa disimpulkan secara umum seorang anak harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diperiksa sebagai penipu. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang masih berlaku mulai Juli 2014 menetapkan usia minimum Anak Delapan tahun. Sedangkan jika seorang anak telah mencapai pubertas (yang dimaksud dapat dibedakan), maka menurut hukum Islam ia dapat dinyatakan dewasa. mana yang baik dan mana yang buruk). buruk) atau telah mengalami pembangunan fisik; pada wanita, misalnya, hal ini mencakup perkembangan payudara, pertumbuhan rambut kemaluan, dan pendarahan menstruasi atau persalinan. Kemudian jumbuh Ulama' berpendapat mengenai Batasan umur Anak atau dewasanya seorang anak memiliki rata-rata umur 9 tahun untuk seorang anak Perempuan dan juga 15 tahun bagi seorang anak laki-laki.

2. Teori Pidanaan Anak Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan

a. Pidanaan Berdasarkan KUHP Dan UU No.3 Tahun 1997

Batasan usia anak menurut hukum pidana, perdata, adat, dan Islam menjadi dasar definisi anak di negara ini. Pengertian anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 45.²² Pasal tersebut menguraikan pembatasan terhadap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²² Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

anak di bawah umur yang melanggar hukum, khususnya yang berusia di bawah 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kini ketentuan pidana anak diatur dalam undang-undang tersebut, dan anak di bawah umur yang berusia delapan tahun tetapi dibawah umur delapan belas tahun belum memenuhi syarat untuk dituntut pidana.

Pengertian Anak Secara Komprehensif dari berbagai Undang-undang di Indonesia, baik yang termuat dalam hukum publik maupun hukum privat bahkan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat (hukum adat) dan hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP memberikan Batasan umur anak ialah;

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496,497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.²³

Sebanyak 15 pasal dalam KUHP yang telah disebut diatas, merupakan pasal yang menjadi payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang mendapat masalah yang harus melalui persidangan di pengadilan. Batasan menurut pasal-pasal tersebut ialah 16,

²³ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

namun setelah disahkannya UU terbaru tentang pengadilan anak batas usia anak mulai berubah yang awalnya cukup di 16 tahun berubah menjadi 8 tahun tetapi belum 18 tahun, artinya undang-undang yang baru memberikan perlindungan penuh bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mengetahui anak yang sudah bisa memberikan pertanggungjawaban dan anak yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Pidana anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Sesuai perkembangan zaman terbitlah era baru sistem peradilan pidana anak saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan segala ketentuan di dalamnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan seluruh ketentuannya, sistem peradilan pidana anak memasuki era baru seiring dengan perkembangan zaman.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana anak pada hakikatnya adalah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Disebutkan bahwa, “Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana.”²⁴

Kisaran umur konkretnya adalah dua belas (usia minimal) sampai dengan maksimal delapan belas (18) tahun. Karena anak secara psikologis dianggap mampu memikul tanggung jawab pada usia tersebut, maka ditetapkan batasan usia minimal dan maksimal dalam undang-undang. Pandangan profesional yang menjelaskan aktivitas ilegal. Diantaranya adalah pandangan Moeljatno yang berpendapat bahwa tindak pidana sulit didefinisikan karena dapat diartikan dalam pengertian hukum yang menghasilkan definisi istilah-istilah hukum. Untuk membantu masyarakat memahami bahwa hukuman merupakan akibat dari suatu perbuatan atau pelanggaran pidana, maka dibahas hukum pidana. Hukuman memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang teori dan dasar-dasar hukuman dibandingkan dengan kejahatan.

Sedangkan menurut Nasir Djamil dikutip dari bukunya yang berjudul *Anak Bukan Untuk Dihukum* ia mengemukakan;

Pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁵ Marlina juga memberikan pendapat tentang anak dalam bukunya

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, perubahan tersebut merupakan bentuk terobosan baru dalam sistem peradilan anak sehingga Upaya melindungi

²⁴ Pasal 1 ayt 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grandika, Halaman 137

anak dan anak bisa dilindungi sebagai bentuk rehabilitasi dan sebagainya. Dalam artian anak yang menjadi pelaku pun bisa terhindar dari anggapan pelaku Kriminal.²⁶ Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan tentang diversifikasi yang menjadi jembatan penyelesaian perkara pidana anak, “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”²⁷

Seiring berkembangnya zaman terbitlah era baru sistem peradilan pidana anak saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-undang pengadilan anak dengan segala ketentuan di dalamnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan seluruh ketentuannya, sistem peradilan pidana anak memasuki era baru seiring dengan perkembangan zaman. Dalam sistem pemidanaan baik dalam pemidanaan anak maupun pemidanaan secara umum dikenal beberapa teori pemidanaan, teori tersebut ialah.

1) Teori pembalasan.

Teori pembalasan ialah sanksi pidana sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar ketentuan. Teori ini tidak memperhatikan tentang tujuan dari pemidanaan, artinya pelanggar

²⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, Halaman. 22

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sudah sepatutnya dikenakan sanksi berupa pembalasan atas apa yang dia lakukan. Vos, berpendapat bahwa ada dua bentuk pembalasan diantaranya; Pertama Teori retribution Subyektif ialah merupakan balasan dari tindak pidana yang pelaku perbuat. Kedua Teori retributif Objektif adalah balasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku.

Dalam pemidanaan anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak teori ini dijadikan sebagai suatu upaya terakhir apabila pelaku kejahatan atau pelanggar terus menerus mengulangi kesalahan yang pelaku perbuat, artinya sanksi pembalasan ini bukan merupakan prioritas namun hanya sebagai upaya terakhir, sebagai mana dalam pasal 2 huruf i dan j menegaskan bahwa pidana perampasan kemerdekaan anak sebagai pelaku merupakan upaya terakhir dan menghindari pembalasan.²⁸

2) Teori Relatif.

Teori relatif adalah teori yang memiliki tujuan dengan menekankan kerugian bagi korban tindak pidana. Tujuan pemidaan bukan sebatas sanksi pembalasan namun dalam teori ini ada beberapa tujuan pemidanaan sebagaimana didik Endro menyebutkan ada lima tujuan pemidanaan dalam teori ini; Mengedepankan ketertiban umum. Rehabilitasi korban atau masyarakat dampak dari tindak pidana. Memperbaiki pelaku tindak pidana. Membinasakan penjahat. Mencegah kejahatan.

²⁸ Pasal 2 huruf I dan jUU No.11 Tahun 2012

3) Teori Gabungan

Kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif, artinya gabungan dari kedua teori di atas menjadi keutamaan pembahasan dalam teori ini. Menurut Pompe dan beberapa ahli hukum lainnya, berpendapat bahwa; Pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadaan aman bagi masyarakat atas tindak pidana atau perilaku jahat seseorang. Kemudian pembalasan tidak hanya sebagai balasan atas perilaku jahat seseorang, namun pembalasan ini memiliki tujuan memperbaiki perilaku seseorang yang sebelumnya jahat menjadi baik.

4) Teori Keseimbangan.

Teori ini dikemukakan oleh Didik, yang menjadi pengantar teori ini bahwa pada dasarnya dari sekian banyak teori pembedaan tidak satu pun yang membahas tentang hak korban, semua teori lebih condong kepada pelaku tindak pidana, sehingga korban tidak bisa mendapatkan hak-haknya.²⁹ Teori ini selaras dengan sistem peradilan anak, sebagaimana sistem peradilan anak bukan saja tentang pelaku namun juga memperhatikan hak-hak korban. Asas-asas yang digunakan dalam Undang-undang sistem peradilan anak sangat sesuai dengan teori ini, asas yang tertuang dalam pasal 2 tersebut selalu memperhatikan perlindungan baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana.³⁰

c. Sanksi Pidana Anak Dalam UU No.11 Tahun 2012.

²⁹ Didik endro purwoleksono, *Hukum Pidana*, 93

³⁰ Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012

1. Preventif.

Sanksi pidana sifatnya mencegah terjadinya kerusakan dari sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Adapun sanksi pidana sebagai sebuah pencegahan ini apabila ada aturan yang sudah berlaku maka diharapkan agar aturan yang ada tersebut dapat menjadi sebuah pencegahan agar siapa pun tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

2. Ultimatum remedium.

Makna yang tersirat dalam Ultimatum remedium ialah sanksi ini merupakan obat terakhir bagi pelaku kejahatan atau pelanggar, apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Semua orang mengetahui bahwa sanksi pidana adalah tajam. Hal yang demikian tidak dapat ditemukan dalam hukum atau bidang hukum lain seperti hukum perdata hal demikian juga yang membedakan antara hukum perdata dan hukum pidana dari segi sanksinya, tetapi hukum pidana ini kadang dijadikan sebagai sanksi terakhir (Ultimatum remedium).

d. Proses Pemidanaan Anak.

Pada hakikatnya proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum secara umum sama seperti pemidanaan orang dewasa, namun, meskipun sama secara prosedural umum, ada beberapa perbedaan proses. Sebelum melangkah lebih jauh tentang proses pemidanaan anak maka, perlu mengetahui proses pemidanaan secara umum;

1) laporan atau pengaduan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Kejadian tindak pidana bisa langsung dilaporkan kepada kepolisian

setempat, sehingga pihak yang berwajib bisa mengetahui apabila ada suatu tindakan pidana.

2) Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan awal yang dilakukan apabila adanya suatu kejadian. Dinamakan penyelidikan dikarenakan pada saat melakukan penyelidikan masih belum mengetahui betul apakah kejadian tersebut adalah suatu tindak pidana atau justru bukan merupakan tindak pidana.

3) Penyidikan.

Berbeda dengan penyelidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menemukan alat bukti dan tersangka dalam tindakan pidana. Artinya dalam penyidikan ini sudah mengetahui bahwa kejadian itu merupakan tindakan pidana, namun diperlukan penyidikan untuk menemukan alat bukti dan tersangkanya.

4) Penuntutan Litigasi

Setelah melakukan penyidikan dan ditemukan bukti-bukti yang sah, kemudian juga menemukan tersangka maka proses selanjutnya pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Karena dalam penuntutan hanya jaksa yang memiliki wewenang dalam hal penuntutan.

Proses umum diatas sudah menjadi prosedur dalam penanganan perkara pidana. Tahap demi tahap harus dilewati hingga sampai pada tahap putusan

dari seorang majelis hakim. Tahapan di atas ini dikenal dengan Litigasi atau

proses pemidanaan seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku dan penyelesaiannya melalui Litigasi atau pengadilan.

e. Proses Penyelesaian Non Litigasi Atau Di Luar Pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada mulanya hanya dikenal dalam penyelesaian perkara perdata saja. Namun dalam perkembangan zaman dengan lahirnya perma tentang mediasi dan juga sistem peradilan anak, kini penyelesaian sengketa pidana juga mengenal tentang penyelesaian di luar pengadilan.³¹ memang pada dasarnya penyelesaian di luar pengadilan tidak berdasarkan KUHP namun dalam hal ini dampak dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bisa memberikan dampak positif baik pada pelaku maupun korban, terlebih lagi perkara pidana yang melibatkan anak pelaku dan anak korban.

1) Diversi

Diversi ialah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Dalam KUHP tidak dikenal yang namanya diversi atau alternatif ini, diversi hanya ditemukan dalam UU sistem peradilan anak. Diversi sebagai upaya untuk menjauhkan anak dari proses peradilan, yang mana proses ini bisa membuat anak di pidana. Sebagaimana pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 ini memberikan maksud dan tujuan diversi itu sendiri.³² tujuan dari diversi ialah;

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

³¹ Endang Hadrian, Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 87

³² Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012

- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

3. Teori *Restorative Justice* Dalam Pemidanaan Anak

a. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara luas dapat diartikan sebagai keadilan restoratif. Menurut Pasal 1, “Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan keadilan bagi anak yang melawan hukum yang menggunakan pendekatan restoratif *justice* ialah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian perkara secara adil dengan mengedepankan pemulihan kembali sebagaimana mestinya. kondisi asli dan bukan pembalasan.

Teori Neo-klasik yang mengkaji persamaan sanksi pidana dan tindakan, serta teori keadilan retributif yang mengkaji retribusi, berpadu menghasilkan keadilan restoratif. Teori retributif menggunakan konsep “mengapa hukuman dilaksanakan?” untuk menjelaskan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam hal ini menonjolkan unsur pembalasan, yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan. Ini adalah rasa sakit yang sengaja ditimpakan kepada pelanggarnya. Sanksi pidana

menurut J. E. Jonkers berpusat pada tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan. Di sisi lain, konsep “untuk apa hukuman itu” menginformasikan sanksi tindakan. Jika hukuman pidana menurut teori retributif dimaksudkan untuk menghukum seseorang atas perbuatannya dengan cara menimbulkan penderitaan.³³ Dan meninjau pada perlindungan masyarakat.³⁴

Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan *Retributif Justice* suatu pendekatan yang menitik beratkan pada pemulihan, perbaikan utamanya korban tindakan pidana. Secara sederhana pendekatan ini bukan hanya menguntungkan semua pihak namun juga merupakan penyelesaian yang sangat efisien dalam hal perkara pidana yang setandar atau tindak pidana yang ringan. Pendekatan *Restorative justice* ialah mempertemukan antara kedua belah pihak, katakalah pihak yang melakukan tindak pidana dan korban tindak pidana, keduanya dipertemukan dan dilakukan mediasi supaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Pendekatan *Retributif Justice* ada sebagian orang yang menganggap bahwa pendekatan ini mengabaikan keinginan korban, karena dalam pemikiran ini korban tidak dilibatkan dalam menyelesaikan perkara pidana namun ada yang mewakili atau wali dari korban, jika korbannya adalah anak-anak atau dengan sistem tersebut

³³ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, 360

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, 53

korban tidak terlibat secara langsung dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kemudian pendekatan ini memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, prinsip ini berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, yang mana prinsipnya ialah sebagai berikut;

- 1) Memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak utamanya pihak korban yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Kemudian Pelaku adalah orang yang harus terlibat memperbaiki kerugian yang dialami korban.
- 3) Selanjutnya Pengadilan mempunyai peran penting untuk menjaga ketertiban umum serta masyarakat perayaan sebagai poros yang bisa menciptakan kedamaian dan keadilan.

b. Pelaksanaan Program-Program *Restorative Justice*

Perumusan pedoman harus eksplisit melalui regulasi responsif produk legislatif yang mengatur penerapan prosedur keadilan restoratif sangat penting. Pedoman tersebut mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Perkara yang bersangkutan diarahkan untuk memasuki proses keadilan restoratif;
- 2) Penanganan perkara setelah masuk proses *restorative justice*;
- 3) Kualifikasi, pelatihan, dan penilaian fasilitator;
- 4) Administrasi program; dan

- 5) Standar kompetensi dan “aturan perilaku” yang mengatur penerapan keadilan restoratif.

c. Prosedur Keadilan Dasar Untuk Memberikan Jaminan Jujur Dan Adil Bagi Pelaku serta Korban dalam Pelaksanaan Keadilan Restorasi.

- 1) Antara korban dan pelaku sama-sama berhak memilih konsultan dan mengonsultasikan segala proses restorative Justice. Apabila Keduanya adalah anak pelaku dan anak korban maka orang tua maupun Lembaga hukum bisa membantu keduanya.
- 2) Kemudian kedua belah pihak harus diberikan informasi berkaitan dengan keadilan restoratif baik tentang hak-hak keduanya hingga akibat yang akan terjadi serta putusan akhirnya, sebelum kedua belah pihak menyepakati proses keadilan tersebut.
- 3) Proses keadilan ini diikuti oleh kedua belah pihak atas suka rela tanpa paksaan dari pihak mana pun bahkan paksaan yang dinilai tidak jujur dalam hukum supaya keduanya bisa menerima apapun hasilnya setelah melalui proses keadilan tersebut.³⁵

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
³⁵ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta, 26 Agustus 2013, 7.

Usaha yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelanggar berhak mendapatkan perwakilan hukum selama proses hukum berlangsung. Selain itu, hak-hak anak di bawah umur yang diduga melakukan kejahatan juga harus diperhatikan dalam mengambil keputusan, selain kepentingan korban yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, anak-anak ini harus terhindar dari hukuman yang sama seperti yang biasa diterima oleh orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak-anak yang dinyatakan bersalah dapat memperoleh manfaat dari keadilan restoratif dengan menerima hukuman bersyarat seperti pekerjaan sosial, pelayanan sosial, dan pembebasan bersyarat.

Kemudian dari kejahatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran anak terhadap kegiatan masyarakat yang konstruktif. Oleh karena itu, proporsionalitas hukuman anak diutamakan melalui konsep keadilan restoratif. Proporsional dalam konteks ini adalah kebutuhan usia, dan kondisi anak, semuanya harus diperhatikan dalam setiap perlakuan terhadap anak. Hak-hak tersangka dan anak-anak itu sendiri harus dilindungi ketika menyangkut anak di bawah umur yang terlibat dalam sistem hukum. Sedangkan jika wajib ditahan, anak harus ditahan di rumah tahanan khusus remaja, dan jika harus dipenjara, harus ditahan di rumah tahanan khusus anak. Selain itu, agar anak-anak tetap memiliki masa depan cerah, mereka harus tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dan bersekolah selama berada di rumah tahanan maupun penjara.

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kecelakaan lalu lintas dan mampu menghadirkan bukti-bukti di pengadilan, petugas kepolisian menyelidiki TKP dengan tiga cara krusial, yang meliputi:

1) Melakukan observasi di lokasi kecelakaan

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui keadaan sekitar kecelakaan lalu lintas serta pengamatan umum dan khusus.

2) Sasaran observasi umum

Lebar dan sempitnya jalan, tanjakan dan turunan, tikungan dan penyimpangan, serta lurus atau tidak lurus merupakan faktor-faktor yang menentukan keadaan jalan secara keseluruhan. keadaan cuaca saat tabrakan terjadi. mobil yang terlibat tabrakan. jalur yang dilalui mobil yang terlibat tabrakan.

3) Tujuan observasi tertentu

Informasi mengenai identitas dan keadaan pelaku atau korban. Kendaraan dengan infrastruktur motor dan kondisi jalan. Mengumpulkan Bukti yang Tidak Disengaja.

4. Teori Pemidaan Anak Perspektif Fikih Jinayah.

Hukum pidana islam menilai tentang cakap atau tidaknya subyek hukum supaya bisa dibebankan suatu akibat hukum, dalam hal ini biasanya disebut juga sebagai *Ahliyah al wujub* ialah pantas atau tidaknya seorang dalam menerima hak dan kewajibannya. Ahli Ushul membagi *Ahliyah al wujub* sebagaimana pembagian yang dimaksud ialah: pertama *Ahliyah al*

wujub naqish kecakapan yang lemah. kedua *Ahliyah al wujub* kamilah atau kecakapan dikenai hukum sempurna.³⁶ Kemudian pantas atau tidaknya seseorang juga diperhitungkan mengenai perilakunya hal ini juga disebut dengan *Ahliyah al-ada*. Perilaku sebagaimana dimaksud ialah perbuatan yang berupa lisan maupun tindakan yang menyebabkan suatu akibat hukum. *Ahliyah alada* terdapat beberapa tingkatan yang mana tingkatan ini ada korelasinya antara umur seseorang. Mengenai tingkatan yang dimaksud ialah;

- a) ***Adim al-Ahliyah*** ialah orang yang tidak memiliki kecakapan sedikit pun, biasanya orang yang dimaksud adalah orang yang sejak orang tersebut lahir sampai dia berumur 7 tahun, orang yang dimasa itu tidak bisa dibebani hukuman, sebab masih belum bisa berpikir sebagaimana orang yang sudah dewasa.
- b) ***Ahliyah al-ada* " *naqishah*** ialah orang yang memilik kecakapan namun kecakapannya tersebut lemah, hal ini kelanjutan dari tingkatan yang pertama, ialah orang yang sudah berumur 7 tahun sampai usia dewasa. Anggapan lemah di sini karena usia ini tidak bisa berpikir secara sempurna layaknya orang yang dewasa. Apabila ditinjau dari hukuman, orang yang seperti ini sudah bisa dikenai hukuman namun, tidak semua hukuman bisa dikenakan kepada orang yang dalam kondisi ini. Lumrahnya orang yang dimasa ini jika sudah melakukan

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Masdar Helny*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 230.

tindakan kriminal atau kejahatan maka yang menjadi penyelesaiannya bukan hanya di pengadilan, namun bisa menggunakan keadilan restorasi yang nantinya hukuman bagi orang ini lebih ke administratif atau ganti rugi hingga hukuman disiplin. Maka dalam kondisi ini hukuman yang menyengsarakan atau yang berhubungan dengan jiwa seperti Qishas tidak diterapkan dalam kepada orang yang berada dalam kondisi tersebut.

- c) ***Ahliyah al-ada" kamilah*** adalah orang yang sudah memiliki kecakapan yang sempurna atau dalam arti lain ialah orang yang sudah bisa berpikir dengan baik kata tindakannya serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, biasanya orang yang dimaksud ini ialah orang yang sudah dewasa sampai orang tersebut mati/tua.³⁷

Selanjutnya macam-macam tindakan pidana dengan kata lain jarimah atau hukuman dan jenisnya dalam hukum pidana jinayah ialah:

1) Jarimah Hudud

Hukuman terhadap perbuatan ini sudah diatur secara tegas dalam nash Al-Quran maupun dalam Al-Hadist. Artinya hukuman untuk jarimah ini sudah jelas dan tidak lagi memerlukan tafsiran, sebagai suatu contoh jarimah zina dan jarimah lain yang masih dalam kategori Hudud.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 358-

2) Jarimah Qishas

Perbuatan yang dibalas dengan perbuatan yang sama. Artinya dalam jarimah ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban bentuk hukumannya harus senada dengan apa yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban, sebagai suatu contoh perbuatan menghilangkan nyawa maka pelaku harus dihilangkan nyawanya juga sebagaimana yang telah ia lakukan kepada korban. Namun perlu digaris bawahi hukuman Qishas ini ada pengecualiannya, pelaku wajib dibunuh apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku, namun sebaliknya apabila keluarga korban memaafkan maka terhadap pelaku hanya dihukum membayar diyat yang telah ditentukan. Kemudian yang bisa dijatuhkan hukuman qisas ialah;

- a. Orang yang membunuh adalah orang yang atau bukan anak dibawah umur.
- b. Kondisi pelaku saat melakukan jarimah sadar atau tidak gila atau tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- c. Orang yang membunuh korban, bukan merupakan orang tua korban sendiri.
- d. Terahir pelaku dan korban derajat sosialnya sama, artinya jika pelakunya budak maka korbannya juga budak, begituannya juga sebaliknya.

3) *Ta'zir*

Ta'zir secara epistemologi berasal dari kata Ta'dib yang berarti mendidik atau memberikan pelajaran. Hal tersebut hanya gambaran kecil definisi ta'zir secara istilah, masih banyak lagi Istilah-istilah ta'zir, namun dari banyaknya istilah tadi secara bahasa memang memiliki perbedaan, namun secara arti memiliki kesamaan. Kesamaan tadi bisa didefinisikan bahwa ta'zir merupakan hukuman dalam bentuk pembelajaran atau bahkan memberikan pengajaran bagi orang yang telah melakukan tindakan berupa merugikan orang lain.

Sedangkan dalam arti terminologi ta'zir sendiri juga banyak yang mengartikan dengan konteks-konteks yang berbeda namun semua memiliki kesamaan arti tentang definisi ta'zir tersebut. Salah satunya dari kalangan ulama Fuqoha mengemukakan bahwa ta'zir adalah perbuatan merugikan orang lain yang hukumannya tidak ditentukan dalam syara', perbuatan yang dimaksud oleh kalangan ulama Fuqoha disebut juga perbuatan dosa yang tidak dikenakan hukuman berupa kafarat dan had.

Selain memberikan definisi tentang ta'zir, para ulama juga memiliki kesepakatan tentang jenis sanksi ta'zir, sebagaimana para ulama mengklasifikasikan bahwa saksi ta'zir bisa dihukum dengan hukuman mati, hukuman kurungan berupa penjara dan hukuman pengasingan bahkan hukuman paling ringan berupa denda. Sanksi tersebut biasanya dipasrahkan kepada hakim yang menangani perkara

jarimah ta'zir, serta harus berdasarkan negara tempat tinggal pelaku, apabila negara tempat tinggal pelaku tidak memberlakukan sanksi pengasingan maka semua yang akan menentukan sanksinya adalah hakim yang akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari pelaku itu sendiri. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan jenis-jenis sanksi ta'zir yang bisa diberlakukan oleh seorang hakim, jenis-jenis yang dimaksud ialah sebagai berikut;

- a. Sanksi ta'zir berkenaan dengan kebebasan/kemerdekaan pelaku jarimah sebagai suatu contoh ialah sanksi pidana penjara.
- b. Sanksi ta'zir yang berkenaan dengan materi/harta, dalam hal ini ialah sanksi denda perampasan aset dan lain sebagainya.
- c. Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan badan, atau penghilangan anggota badan, seperti hukuman potong tangan, hukuman mati dan jilid.
- d. Sanksi ta'zir yang sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim, meskipun seorang hakim bisa menjatuhkan sanksi penjara, pengasingan serta denda, namun seorang hakim bisa juga memberikan hukuman yang baru demi kebaikan bersama atau yang bisa menimbulkan efek jera yang didasarkan pada kemaslahatan.

Jenis-Jenis sanksi jarimah ta'zir diatas secara bisa diberlakukan secara universal, namun yang menjadi perhatian lebih dari pembahasan ialah jenis sanksi yang terakhir. Pada dasarnya seorang

hakim bebas mengadili asalkan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan keadilan, dalam sanksi yang terakhir seorang hakim diberikan kewenangan untuk mengadili atau memberikan sanksi yang baru, artinya tidak selalu berpatokan kepada sanksi yang sudah ada sebelumnya.

Sanksi ta'zir baru yang dimaksud bisa dijadikan sebagai dasar penentuan hukuman bagi perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur, namun dalam menentukan sanksinya seorang hakim harus memperhatikan kepentingan umum. Demikian ini selaras dengan sistem hukum Restoratif Justice yang berlaku di negara Indonesia, yang mana sanksi baru ini tidak menutup kemungkinan bisa diambil apabila ada permasalahan yang memang membutuhkan sanksi baru dan sanksi tersebut yang nantinya bisa menjadi solusi yang bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku jarimah.

5. Konsep Perdamaian/Suluh Dalam Fikih Jinayah

Negara telah memberikan perlindungan dan proteksi ketat melalui berbagai macam aturan dan regulasinya. Sehingga anak sebagai aset dan generasi emas dapat dengan tepat diarahkan. Pergaulan bebas akhir-akhir ini sangat mempengaruhi gerak tumbuh anak. Banyak sekali anak dibawah umur yang lepas dari perhatian orang tuanya dengan bebas berkendara dan melakukan perbuatan yang sangat mengancam dirinya maupun orang lain. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengakibatkan anak cenderung meniru

gaya dan perilaku yang dilihatnya di media sosial. Misalnya idola mereka pembalap sepeda motor anak akan cenderung mengikuti cara berkendara idolanya.

Keadaan memang menentukan sikap dan sifat seseorang. Begitulah kebanyakan orang berkata. Dan segala sesuatu yang kebanyakan orang telah mengatakannya pada biasanya menjadi kesepakatan tak tertulis. Meski tak jarang perkataan itu ditulis sebagai aturan atau konstitusi yang dapat dipercayai dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup di lingkungan yang menyesuaikan dengan keadaan. Mereka ada lingkungan yang memiliki karakternya. Lingkungan yang disukai memiliki kecenderungan untuk mengubah gaya dalam hidupnya.

Lebih miris lagi jika melihat anak-anak sekolah yang berkendara tanpa tahu aturan yang sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai orang tua, sebaiknya mengarahkan anak pada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang tidak baik. Jika orang tua tidak mampu mengawasi secara ketat lebih baik anak dititipkan di pesantren sehingga baik keamanan maupun pendidikannya tidak akan terbengkalai. karena pada dasarnya aturan yang ada di pesantren akan melatih anak untuk bersikap disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh perantren. Orang tua harus mampu mengarahkan anaknya untuk terus bersikap positif sesuai dengan usianya, jangan sampai orang tua lalai dan menyesal

karena anaknya tidak dapat dididik dengan baik sehingga berakibat pada masa depannya.

Anak-anak jangan dibiarkan abai dengan tugas dan caranya dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan umur mereka. Jangan sampai anak dibiarkan memilih hidupnya tanpa tahu arah dan kosekuensi ke depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Dalam pandangan hukum islam dikenal dengan istilah shuluh yang memiliki arti damai/perdamaian. Definisi shuluh ialah memutus pertikaian antara kedua belah pihak maupun mendamaikan keduanya, sedangkan istilah lain shuluh ialah kesepakatan yang diambil untuk menyelesaikan suatu pertengkaran antara pihak satu dengan pihak lainnya.³⁸ Hukum islam memperkenalkan konsep shuluh dan mengupayakan shuluh bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara bahkan dalam semua persoalan yang berpotensi menyebabkan permusuhan, shuluh juga merupakan cara yang dijalankan oleh orang islam, sebab shuluh adalah suatu solusi yang sangat indah apabila seseorang atau beberapa orang yang memutuskan untuk bermusyawarah dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum,

³⁸ Ibnu Rusydi, Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 625.


dengan cara tersebut memunculkan suatu keindahan tanpa permusuhan.³⁹ Kemudian dasar hukum shuluh ialah Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 128 yang artinya; “Perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu pada dasarnya memiliki tabiat kikir.”

Salah satu alasan penghapusan hukuman adalah *shulh*, namun hal tersebut tidak menghilangkan Qishas atau denda, menurut kitab tafsir Abdul Qadir al-Auda. Berdamai dengan siksa lain tidak terpengaruh oleh dua siksa yang disebutkan di sini. Para ahli fiqih sepakat bahwa Qishas berakhir dengan damai, dan perdamaian yang dihasilkan dari Qishas lebih atau kurang nilainya dibandingkan dengan denda. Penafsiran teks buku tersebut di atas menyatakan bahwa meskipun perdamaian dapat mengarah pada penghapusan hukuman, perdamaian tidak menghapuskan denda dan Qishas. Tidak ada hukuman lain selain keduanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Alqodi Ibnu Walid Muhammad dalam kitab Bidayatul Mujtahid, sejumlah imam mempunyai pendapat sebagai berikut: “Ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya shulhu (damai) untuk hal-hal yang keburukan.” Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, shulhu diperbolehkan karena kemaksiatan. Menurut Imam Syafii, tidak boleh

³⁹ H. Taufiqul Hakim, *Fiqh Muamalah Juz 1 (Metode Fiqih Pasca Amsilati)*, (Jepara: PP. Darul Falah, 2006), 73.

ada perdamaian atas suatu perkara yang ditolak, seperti memakan harta benda tanpa menggantinya, karena dalam pelanggaran tersebut diperlukan audh, yaitu menghindari permusuhan dan sumpah untuk mengusulkan perdamaian. Tidak diperdebatkan dalam Mazhab Maliki bahwa perdamaian tercapai yang dilakukan untuk mengakui suatu perkara, atau untuk ke shah-hannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis empiris digunakan penulis untuk membahas permasalahan skripsi ini. Kajian terhadap teori, konsep, dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan yuridis empiris. Cara lainnya adalah penelitian lapangan, yang melibatkan pemeriksaan fakta aktual yang ditemukan di lapangan.⁴⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris yang memadukan pendekatan sosiologis (pendekatan sosio legal), perundang-undangan, dan pendekatan fenomenologis. Menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan adalah bagaimana pendekatan hukum diterapkan. Ide yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan sosiologi, disebut juga pendekatan sosio-legal, merupakan metodologi penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu fenomena mempengaruhi fenomena lainnya melalui penerapan logika dan teori baik klasik maupun modern.⁴¹

2. Sumber Data

Urgensi penggunaan sumber data, merupakan bagian yang tidak bisa dihapus dalam suatu riset yang dilakukan oleh penulis, hal ini berlaku untuk semua jenis penelitian, baik yang berupa riset norma maupun riset lapangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 16.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana penada Media Group, 2005, 95.

Pada bagian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, baik data-data yang penting berupa primer hingga tersier, sebagaimana penulis kemukakan dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Jenis data ini ialah data yang paling penting dalam penelitian yang dilakukan penulis, istilahnya tidak adanya data primer ini maka riset penulis tidak akan terselesaikan.⁴² Data primer ini yaitu kombinasi antara data norma dan data lapangan, terdapat tiga klasifikasi data yang dikumpulkan oleh penulis, data Wawancara, data pengamatan atau survei lapangan dan terakhir data dokumen-dokumen penting.⁴³ Kemudian juga selain data tersebut diatas, seyogianya penelitian hukum sudah pasti berangkat dari Undang-undang yang berlaku maka bentuk dari pada undang-undang tersebut tercantum dalam Dokumentasi sebagaimana dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam data primer dalam penelitian hukum. Oleh sebab itu sumber Undang-undang yang penulis gunakan ialah;

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 18.

b. Bahan Hukum Sekunder

Telaah pustaka, merupakan bagian data yang dikumpulkan oleh penulis. Data yang dikumpulkan berupa teori hukum maupun konsep-konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁴ Semisal bahan tersebut bisa didapatkan dalam berbagai teori hukum dalam buku-buku yang masih relevan dengan penelitian dan juga banyak lagi bahan sekunder lainnya yang bisa dijadikan sebagai bahan pendukung.

c. Bahan Tersier

Adalah data atau referensi seperti kamus, ensiklopedia, berita hukum, dan lain sebagainya yang memberikan nasihat atau dukungan yang perseptif terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Sumber daya non-hukum, seperti berita kamus dan publikasi lainnya, sangat meningkatkan dan mendukung presentasi penelitian. mirip dengan istilah atau frasa yang memerlukan definisi kamus. untuk memberikan penjelasan mengenai maksud yang dimaksudkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan bahan dengan menggunakan wawancara dalam menggali data atau informasi. Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus yang peneliti angkat diantaranya:

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 16.

- a) Satlantas Polres Banyuwangi
- b) Aparat Desa Padang
- c) Orang Tua Okta
- d) Orang tua korban

mengadakan diskusi tentang penyebab pelanggaran lalu lintas remaja di wilayah Kabupaten dengan pihak-pihak yang berpengetahuan. Anak di bawah umur di Kabupaten tersebut yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh pihak Banyuwangi dan penegak hukum. Banyuwangi.

Wawancara adalah alat yang sangat berharga dalam penelitian karena memberikan wawasan tentang pengalaman partisipan. Pewawancara mempunyai pilihan Untuk menggali lebih dalam suatu subjek. Melakukan wawancara lanjutan dengan responden kuesioner tertentu dapat bermanfaat untuk menggali lebih dalam jawaban mereka. Untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif untuk penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi.

- b. Dokumen menjadi data yang sangat penting, oleh karenanya pengumpulan dan menelaah dokumen-dokumen yang masih relevan dan dibutuhkan dalam riset ini. Tahnik yang dilakukan tidak hanya mengumpulkan informasi seputar subyek hukum, namun pengumpulan dan menelaah dokumen negara yang sifatnya norma. *“Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk*

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.”⁴⁵

Kemudian selain penulis mengumpulkan berbagai dokumen terkait, penulis juga menelaah satu persatu dokumen untuk mengetahui keaslian dan juga korelasi dengan riset yang dilakukan, hal demikian menjadi menunjang kelengkapan penelitian. Seperti data kasus kecelakaan dari Satlantas Polres Banyuwangi.

4. Lokasi Penelitian

Teritorial atau biasa disebut daerah hukum yang menjadi lokasi dilakukannya penelitian ini ialah daerah hukum Kab. Banyuwangi yang didasarkan oleh karena dari tahun 2021 terdapat peningkatan setiap tahunnya.

5. Populasi Dan Sempel

Dalam pengambilan Sampel penulis menggunakan cara (*purposive sampling*) ialah pengumpulan data dari badan hukum/Instansi utamanya Satlantas Polres Banyuwangi, penulis melakukan suatu wawancara kemudian penulis mengklasifikasikan dan mengelompokkan sesuai umur dan tahun terjadinya kasus penelitian. Penelitian secara *purposive sampling* pada korban, pelaku dan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

⁴⁵Hernandiansyah, *Metode Penelitian kualitatif*, jakarta: para madina pres, 2010. 23

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data kualitatif/eksploratif

Para peneliti menggunakan sejumlah strategi pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk menjamin kebenaran data dan sesuai dengan judul makalah, hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Lihat bagaimana kami memperoleh data di bawah ini:

a. Analisis Data

Bogdan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai cara sistematis formal untuk menghasilkan ide, mengidentifikasi masalah yang diatur oleh data, dan memberikan kontribusi pada ide dan tema tersebut. Analisis data ini memberikan gambaran umum tentang prosedur penyusunan data yang direncanakan penulis, meliputi proses pengecekan, koreksi, dan pengelompokan data. Penulis studi ini berfungsi baik sebagai peneliti dan analis data, memberikan tahapan operasi analisis data yang mencakup bidang-bidang berikut.⁴⁶

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semuanya penting untuk menuliskannya secara detail karena situs web menawarkan akses ke banyak informasi. Hasil penelitian jangka panjang di bidang ini akan lebih menantang dan realistis. Oleh karena itu, peneliti harus segera melakukan analisis data dan reduksi data. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, pengumpulan data harus dilakukan dengan baik, yang meliputi pemilihan variabel yang tepat. Pada tahap ini pencipta mencatat informasi yang diterima dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47

bentuk catatan naratif, merangkum informasi, menyembunyikan informasi, dan menyeleksi informasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data akan ditampilkan atau disajikan dalam interpretasi teks deskriptif. Data yang dikumpulkan kemudian diperiksa, disusun secara logis, dan ditarik kesimpulan untuk menjelaskan dan menjawab berbagai masalah penelitian. Penyajian fakta harus dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh audiens. Penulis dalam hal ini menunjukkan hasil reduksi data yang diambil dari sejumlah sumber data yang sudah tersedia. Berikan sedetail mungkin agar dapat dimengerti.

d. Verifikasi Data

Memverifikasi data adalah tahap terakhir dari penelitian kualitatif. Dalam pendekatan ini, kesimpulan sementara akan diuji dengan beberapa kejadian dan akan didasarkan pada beberapa data dari peneliti sebelumnya. Ketika penelitian diulangi, kesimpulan sementara ini masih akan didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, sehingga kesimpulan yang ditawarkan dapat dipercaya. Temuan inti secara eksplisit adalah nama lain untuk level ini.

7. Keabsahan Data

Beberapa bagian yang digunakan untuk menentukan dan menemukan suatu kebenaran dan kesesuaian data, sehingga dalam pelaksanaan ini dapat meminimalisir anggapan penelitian yang tidak ilmiah.

Oleh sebab itu, tahapan keabsahan yang dilakukan oleh penulis sebagaimana yang tercantum dibawah ini;⁴⁷

a. Integritas Data Internal

Hal yang paling utama dilakukan oleh penulis ialah menentukan validitas data yang komprehensif, terkait hal tersebut penulis terangkan sebagaimana penjelasan berikut;

- 1) Triangulasi sumber data Dalam hal pengujian integritas, hal ini dikenal dengan triangulasi sumber data, yaitu proses menentukan kebenaran suatu informasi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber data, antara lain dokumen, arsip, transkrip wawancara, data observasi, dan wawancara dengan beberapa subjek, yang masing-masing dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Tentu saja, metode yang berbeda akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang pada gilirannya akan menghasilkan wawasan yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti. Perbedaan sudut pandang ini akan menghasilkan kedalaman pengetahuan yang diperlukan untuk menemukan kebenaran yang dapat dipercaya.⁴⁸
- 2) Kemudian telaah kasus yang Negatif, merupakan bagian mencari tahu kebenaran suatu kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang bertentangan dari hasil investigasi, usaha ini dilakukan untuk menemukan data atau kasus yang tidak sesuai dengan data yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁷ Peter Mahalmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*. 223.

⁴⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).273

ditemukan penulis, sehingga apabila tidak ditemukan, maka data yang ditemukan sebagai sumber awal bisa dijamin dan aman.

- 3) Data yang ditemukan oleh penulis didasarkan atas rujukan, maksudnya di sini dalam menentukan data yang diperoleh kebenarannya diperlukan yang namanya sumber rujukan, sehingga data yang didapat terjamin kebenarannya.

b. Validitas data secara eksternal

Validitas data secara eksternal adalah sebuah kewajiban dalam penelitian secara kualitatif untuk mendapatkan kesempurnaan penelitian.

- 1) Pengujian *dependibility*

Pemeriksaan keandalan dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Metode ini dilakukan oleh auditor atau supervisor independen untuk mengaudit seluruh kegiatan penelitian dalam melakukan penelitian.⁴⁹

- 2) Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmasi berarti bahwa hasil studi yang terkait dengan proses yang dilakukan diuji untuk memastikan bahwa studi tersebut memenuhi kriteria untuk konfirmasi.⁵⁰

8. Tahap-tahap Penelitian.

- a. **Tahap pra judul** Pada tahapan ini penulis mengumpulkan informasi tentang kasus-kasus yang bisa dijadikan dasar sebagai penelitian, lebih

⁴⁹ Peter Mahalmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*. 234.

⁵⁰ Nawawi, 118

lanjut penulis berhasil mengumpulkan tiga judul yang bisa diajukan kepada fakultas syariah, lalu kemudian ditetapkanlah judul yang sekarang penulis analisis.

- b. Tahap pasca judul.** Selanjutnya setelah penetapan judul dari fakultas dan penentuan dosen pembimbing, lebih lanjut penulis menelaah kasus dan mengumpulkan beberapa konsep dan teori hukum relevan yang bisa menunjang proses pembuatan proposal yang bisa disetujui oleh dosen pembimbing.
- c. Penyusunan Skripsi** Pasca seminar proposal menuangkan semua ide-ide penulis untuk menyusun beberapa bagian atau bab penelitian dari bab 1 hingga bab v. Dalam menyusun proses penelitian ini penulis selalu mengonsultasikan perkembangan skripsi yang sedang dianalisis, gambaran kecil analisis yang dilakukan penulis ialah sebagai berikut; Pertama mengumpulkan data-data baik data pustaka atau norma maupun data lapangan. Kedua penulis mengklasifikasikan serta menelaah dan membuang data yang dirasa kurang relevan dengan penelitian. Kemudian terakhir penulis menuangkan data-data yang di dapat dalam tulisan skripsi yang menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan sistem penulisan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Polresta Banyuwangi

Di tingkat Kabupaten di titik paling timur Pulau Jawa, Polres Banyuwangi Kota yang disebut juga Polres Banyuwangi menjalankan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. KaPolres merupakan perwira menengah berpangkat Kopol (Kombes. Pol.), karena Polres Banyuwangi tergolong kepolisian dengan pangkat A. MaPolresta Banyuwangi, MaPolresta Banyuwangi Kota, dapat ditemukan di Jl. M. KT. 01/2019 UB, tanggal 18 September 2019. Persetujuan penambahan jumlah 14 Polres, termasuk Polres Banyuwangi, diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Irjen saat itu, Kapolda Jatim, sendiri yang memverifikasi informasi tersebut. Pol. Dr. M. Si. Luki Hermawan. Zona Integritas Polres Banyuwangi berkembang menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang diterbitkan Pemerintah tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai pelaksanaan program reformasi birokrasi.⁵¹

⁵¹Data di peroleh melalui penelitian di Polresta Banyuwangi, 20 September 2023

Polresta Banyuwangi ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Banyuwangi. Pada jajaran Polresta Banyuwangi terdapat 25 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain:

Polsek Banyuwangi Kota	Polsek Glagah
Polsek Rogojampi	Polsek Glenmore
Polsek Genteng	Polsek Kabat
Polsek Muncar	Polsek Kalipuro
Polsek Bangorejo	Polsek Kalibaru
Polsek Cluring	Polsek Licin
Polsek Gambiran	Polsek Pesanggaran
Polsek Giri	Polsek Purwoharjo
Polsek Banyuwangi Kota	Polsek Sempu
Polsek Rogojampi	Polsek Siliragung
Polsek Genteng	Polsek Singojuruh
Polsek Muncar	Polsek Songgon
Polsek Bangorejo	Polsek Srono
Polsek Cluring	Polsek Tegaldlimo
Polsek Gambiran	Polsek Tegalsari
Polsek Giri	Polsek Wongsorejo
	Polsek KP3 Tanjungwangi

a. Misi Polresta Banyuwangi⁵²

1. Mewujudkan tempat kerja yang dinamis dan tahan lama dengan motto melaksanakan tanggung jawab Polri tanpa gagal.
2. Mengawasi dan meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara proporsional dan profesional.

⁵²Data di peroleh melalui penelitian di Polresta Banyuwangi, 20 September 2023

3. Mengawasi keahlian sumber daya manusia dengan bantuan infrastruktur, seperti teknologi informasi untuk menjaga keamanan dan mencegah serta mengungkap tindak pidana.
4. Membentuk aliansi dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam penciptaan Kamtibmas.
5. Mendorong Perpolisian Masyarakat dengan memberikan kewenangan kepada Siskamling untuk menjamin keselamatan di lingkungannya masing-masing.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum dengan melakukan pembinaan masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui upaya preventif dan preventif.
7. Memberikan pengenalan dini terhadap tanggung jawab Polres Pekanbaru kepada siswa, SMA, SMP, dan SD agar dapat berperan serta dalam membangun ketertiban dan keamanan sosial.
8. Menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan sosial dengan memperhatikan adat istiadat terkait dan bekerja sama dengan petugas keamanan dan jaminan sosial lainnya, termasuk Tomas, Toga, dan tokoh pemuda. menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan tetap menjaga keutamaan

hak asasi manusia dan supremasi hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.

9. Meningkatkan upaya unifikasi dan kooperatif Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat memberikan inspirasi.

2. Satlantas Polresta Banyuwangi

a. Gambaran Umum Sat Lantas Polresta Banyuwangi

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan birokrasi dengan banyak satuan kerja, harus memiliki struktur organisasi dan prosedur operasional yang jelas. Agar satuan kerja diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan hasil kinerja, maka perlu dipahami struktur organisasi, kedudukan dan fungsi serta peran dan tanggung jawab unit kerja tersebut. anggota individu.

Demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Banyuwangi, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Banyuwangi menjadi unsur utama di tingkat kepolisian. Bertanggung jawab melaksanakan atau mengembangkan fungsi teknis lalu lintas di lingkungan Polres Banyuwangi.

b. Uraian Tugas SatLantas Polresta Banyuwangi

- 1) WakaPolres membawahi pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan

lalu lintas dan bertanggung jawab kepada KaPolres Banyuwangi

atas pemenuhannya.

- 2) Berusaha semaksimal mungkin menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas (kamtibcarlantas)
- 3) Mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan setiap anggota untuk memastikan bahwa tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
- 4) Memperluas keahlian dan pengembangan anggota, khususnya di bidang lalu lintas
- 5) Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Banyuwangi, Kajari Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan PT. Pelayanan Raharja antara lain unit di lingkungan Polres Banyuwangi dan instansi pemerintah (Pemda Banyuwangi).
- 6) Mengawasi pelaksanaan setiap aspek

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Proses Pemidanaan

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia Denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.⁵³

Dari pihak kepolisian menerima aduan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Lokasi yang tidak terlalu jauh dari Polsek akhirnya kami langsung bergegas ke TKP. Sesampainya di TKP baik Marstelysia Denasya dan korban tergeletak di jalan. Kami evakuasi dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Saksi mata tidak berani untuk melakukan evakuasi dan menghubungi polisi untuk penanganan lebih lanjut.⁵⁴

⁵³ Data diperoleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

⁵⁴ Wawancara kepada petugas kepolisian, polsek siliragung, juli 2023

Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berboncengan dengan K melaju dari arah selatan ke utara, sesampainya di TKP tiba-tiba kendaraan Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadiln kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berboncengan dengan K berjalan dari selatan ke utara, setibanya di tempat kejadian secara mendadak Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadiln kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya. Antara rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga. Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah, ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberang jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpental jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia denasya Sementara usia tertinggi dialami oleh Haidar Fatyan Akbar 13 tahun pada 14/2/2023 di desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.⁵⁵

Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional. Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh, serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.⁵⁶ Wawancara dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi tambahan terkait kasus terjadi.

⁵⁵Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

⁵⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

Bahwa kasus ini telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian, tetapi perkaranya tidak sampai dilanjutkan karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan setelah pihak kepolisian melakukan mediasi antara kedua belah pihak.⁵⁷



Ket. Foto TKP kecelakaan yang dialami oleh Marstelysia

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa yang berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya. Antara rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah, ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberang jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpelempar jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Sebagaimana wawancara penulis “waktu itu saya melaju dengan kecepatan tinggi, karena sudah hampir terlambat masuk sekolah. Tiba-tiba

⁵⁷ Wawancara kepada Ibu pelaku, tanggal 2 februari, 2023

ketika melaju bapak itu menyeberang tanpa menoleh. Saya kehilangan keseimbangan dan menabrak bapak tersebut.”⁵⁸ Melalui hasil wawancara dengan aparat desa setempat kasus yang dialami oleh okta tidak sampai dilimpahkan ke pihak kepolisian. Kedua belah pihak di mediasi di kantor desa Padang, kecamatan Singojuruh, Kab. Banyuwangi dan sepakat untuk berdamai.⁵⁹

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013, penanganan kecelakaan lalu lintas mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan aparat Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tindakan tersebut antara lain merespons cepat ke lokasi kejadian, memberikan pertolongan kepada korban, bereaksi terhadap lokasi kejadian, memproses lokasi kejadian, memastikan kelancaran lalu lintas, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan penyelidikan atas kecelakaan lalu lintas tersebut.

Pedoman berikut ini selalu diikuti ketika menangani kecelakaan lalu lintas:

- 1) Transparan, artinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ditangani secara terbuka untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

⁵⁸ Wawancara terhadap pelaku, pada tanggal 2 februari 2023

⁵⁹ Wawancara kepada Sekretaris Desa Padang Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi, tanggal 14 Juli, 2023

- 2) Akuntabel, maksudnya dalam menangani peristiwa terjadinya laka lantasi, sangat diperlukan penelusuran tentang proses pelaksanaan serta akibatnya;
- 3) Efisien dan efektif, dalam menangani peristiwa kejadian yang menimpa seseorang di jalan, maka penanganannya dilakukan tepat dan cepat sehingga tim penanganan lakalantasi bisa memberikan pertolongan yang maksimal kepada korban. Kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dengan cara memberi batas-batas sehingga bisa dilanjutkan dengan penyelidikan untuk menemukan alat bukti.
- 4) Dalam menangani kejadian lalu lintas berupa kecelakaan, pihak Polri melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga terkait, hal ini biasanya disebut juga sebagai Terintegrasi.

Pemrosesan TKP kecelakaan lalu lintas melibatkan sejumlah langkah pencarian. Oleh tempat kejadian perkara adalah suatu proses pengumpulan maupun mencari alat bukti yang berkaitan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di jalan. Dalam penyelidikan ini penyidik bisa mencari informasi di tempat baik berupa memeriksa keterangan dari saksi-saksi yang melihat langsung kejadian serta juga mencari tahu penyebab terjadinya laka dengan cara olah tempat kejadian untuk menemukan berbagai bukti yang nantinya bisa menemukan indikasi adanya tindak pidana atau bahkan kejadian tersebut memang benar tidak ada unsur pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pertanggungjawaban Pidana Di Luar Pengadilan

Kasus yang menimpa Marstelysia Denasya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Satlantas Polres Banyuwangi menyebutkan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ini sangat memprihatinkan terlebih kasusnya dilakukan oleh anak usia dini. Marstelysia Denasya yang masih usia dini dibiarkan oleh orang tua untuk berkendara secara bebas di jalan raya padahal usianya baru 12 tahun. Menurut penuturan orang tua Marstelysia, di daerahnya sudah menjadi hal umum anak SD bisa berkendara.

Sementara itu di lain tempat juga terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Okta siswa yang hendak berangkat sekolah menabrak seorang bapak yang hendak menyeberang. Kasusnya diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan kedua belah pihak dengan pejabat desa setempat. Menurut sekretaris desa padang. Korban yang ditabrak oleh okta meninggal dunia. Tetapi setelah dilakukan mediasi akhirnya kasus tidak sampai berlanjut dan memilih berdamai.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dan olah data dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan ini. Kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi dengan menitik beratkan pada 4 proses atau kriteria yang disebutkan di atas. Baik pihak pelaku atau korban telah memenuhi kriteria *Restorative justice*.

Kecelakaan yang dilakukan oleh Okta (anak di bawah umur) yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Menghadirkan kami selaku aparat desa Padang, aparat desa Singojuruh selaku pihak dari Korban dan ditengahi oleh pihak Polsek Setempat.⁶⁰

Kemudian selanjutnya penulis wawancara kembali bahwa pihak kepolisian menerangkan bahwa “Marstelysia Denasya pelaku di bawah umur berusia 12 tahun. Peristiwa kecelakaan yang kemudian antara kedua belah pihak dipertemukan untuk di mediasi dan berakhir dengan damai secara kekeluargaan”.⁶¹



Ket: foto 2. Mediasi antara orang tua okta dan pihak korban

⁶⁰ Wawancara perangkat Desa, Desa Padang Kec. Singojuruh. Tanggal 27 Juni 2023

⁶¹ Wawancara kepada pihak kepolisian, September 2023

b. Mediasi Sebagai Media Pertanggungjawaban Pidana Laka Lantas Di Banyuwangi

Dalam hal penanganan perkara terkhusus perkara kecelakaan Polresta Kab. Banyuwangi melalui unit Satlantas terdapat beberapa prosedur yang diperlukan untuk proses penanganan perkara. Dari proses itu kemudian dianalisis dan dilakukan beberapa tindakan untuk kemudian tindakan hukum apa yang akan di ambil. “Kami menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian dan diharapkan penanganannya sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁶²

Penyelesaian pidana anak harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* merupakan hasil dari pada teori *Retributive Justice* yang meninjau atas Sanksi pembalasan sangat berbeda apabila kita benturkan denga teori Neo klasik. Penjelasan mengenai pembalasan ialah suatu sanksi dikenakan kepada pelaku tindak pidana tidak mengenal tujuan yang bisa bermanfaat bagi pelaku, namun dalam teori ini sanksi adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu sanksi ini sifatnya reaktif menanggapi suatu perbuatan pidana. Pembalasan ini merupakan bentuk nestapa yang diberikan kepada pelanggar hukum, J.E. Jonkers memberikan asumsi tentang pembalasan, bahwa tindakan penghukuman atau pemberian sanksi pidana ini menitik

beratkan atas kesalahan atau tindakan pidana yang terjadi dan sanksi ini hanya diterapkan bagi orang yang melakukan kejahatan sebagai balasan atas apa yang subyek tersebut lakukan.

Berbeda dengan teori diatas yang patokannya adalah perbuatan jahat seseorang, teori lain justru saksi pidana tidak hanya dijadikan sebagai balasan semata, namun sanksi pidana juga bertujuan supaya bisa mendidik para pelaku kejahatan sehingga ketika ada dalam penjara pelaku menyesali apa yang dilakukan, dari tujuan inilah nantinya pelaku bisa insaf dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi, oleh karenanya tujuan pemidanaan ini tidak hanya sebatas menjadi pembalasan tetapi juga sebagai upaya mendidik pelaku. Kemudian pidana penjara juga dikaitkan dengan perlindungan bagi masyarakat banyak.⁶³ Selaras dengan hal tersebut seperti keterangan yang di dapat penulis dalam wawancara kepada subyek hukum yang menjadi pelaku laka lantas.

Saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sampai nanti kalau dewasa baru akan mengendarai motor. Saya siap dengan semua risiko. Sekalipun dipanggil oleh kepolisian.⁶⁴ Bagaimanapun ini merupakan salah saya, saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan. Semua tanggung jawab akan saya terima.⁶⁵

Berdasarkan dua peristiwa diatas peneliti menemukan hal-hal yang perlu untuk dikaitkan dan disesuaikan dengan teori-teori umum tentang pemidanaan khususnya pidana anak.

⁶³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, 53

⁶⁴ Wawancara dengan Marstelysia Denasya, 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Marstelysia Denasya, 2023

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Pidana Anak Dalam Pelanggaran Laka Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Di Banyuwangi

Dalam hal kasus yang dialami oleh Marstelysia Denasya sedikit berbeda dengan kasus yang dialami oleh Okta. Sekalipun mengakibatkan korban meninggal dunia tetapi prosesnya berbeda. Jika Marstelysia Denasya prosesnya melibatkan Satlantas Polresta Banyuwangi, sedangkan Okta penyelesaiannya hanya melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan aparat Desa. Tetapi kedua kejadian tersebut sama-sama diselesaikan secara damai melalui tahap mediasi.

Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berboncengan dengan K berjalan dari selatan ke utara, setibanya di tempat kejadian secara mendadak Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya. Antara rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga. Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah, ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberang jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpentak jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia denasya Sementara usia tertinggi dialami oleh Haidar Fatyan Akbar 13 tahun pada 14/2/2023 di desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.⁶⁶

Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional. Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh, serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.⁶⁷

Menurut teori Pemidaan Anak berdasarkan Aturan Perundang-Undangan didasarkan pada batasan usia anak berdasarkan hukum pidana,

⁶⁶Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

⁶⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

hukum perdata, hukum adat maupun hukum islam. Pasal 45 KUHP memuat tentang definisi anak Pasal tersebut di atas menguraikan pembatasan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum, khususnya yang berusia di bawah 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kini ketentuan pidana anak diatur dalam undang-undang tersebut, dan anak di bawah umur yang berusia delapan tahun. tahun tetapi dibawah umur delapan belas tahun belum memenuhi syarat untuk dituntut pidana.

Tetapi setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kenal istilah *Restorative justice*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 menyebutkan bahwa;

keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

Penyelesaian pidana anak harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* merupakan hasil daripada teori *Retributive Justice* yang meninjau atas Sanksi pembalasan sangat berbeda apabila kita benturkan dengan teori Neo klasik. Penjelasan mengenai pembalasan ialah suatu sanksi dikenakan kepada pelaku tindak pidana tidak mengenal tujuan yang bisa bermanfaat bagi pelaku, namun dalam teori ini sanksi adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu sanksi ini sifatnya reaktif

menanggapi suatu perbuatan pidana. Pembalasan ini merupakan bentuk nestapa yang diberikan kepada pelanggar hukum, J.E. Jonkers memberikan asumsi tentang pembalasan, bahwa tindakan penghukuman atau pemberian sanksi pidana ini menitik beratkan atas kesalahan atau tindakan pidana yang terjadi dan sanksi ini hanya diterapkan bagi orang yang melakukan kejahatan sebagai balasan atas apa yang subyek tersebut lakukan.

Berbeda dengan teori diatas yang patokannya adalah perbuatan jahat seseorang, teori lain justru saksi pidana tidak hanya dijadikan sebagai balasan semata, namun sanksi pidana juga bertujuan supaya bisa mendidik para pelaku kejahatan sehingga ketika ada dalam penjara pelaku menyesali apa yang dilakukan, dari tujuan inilah nantinya pelaku bisa insaf dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi, oleh karenanya tujuan pemidanaan ini tidak hanya sebatas menjadi pembalasan tetapi juga sebagai upaya mendidik pelaku. Kemudian pidana penjara juga dikaitkan dengan perlindungan bagi masyarakat banyak.⁶⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sudah diatur dalam undang-undang anak, semisal dalam UU sistem peradilan anak yang menjelaskan bahwa yang disebut seorang anak yang melanggar ketentuan hukum pidana ialah anak yang berumur 12 tahu seta belum berusia 18 tahun, yang mana pada usia tersebut diketahui atau diduga melakukan suatu tindakan berupa pidana. Oleh karenanya apabila sudah berhubungan dengan

Anak, maka segala prosesnya pun harus berdasarkan sistem hukum anak dan juga harus dibedakan antara anak dan orang dewasa baik dari proses penyelesaian perkaranya maupun hukuman/sanksi dari keduanya harus dibedakan.⁶⁹

Kisaran umur konkretnya adalah dua belas (usia minimal) sampai dengan maksimal delapan belas (18) tahun. Karena anak secara psikologis dianggap mampu memikul tanggung jawab pada usia tersebut, maka ditetapkan batasan usia minimal dan maksimal dalam undang-undang. Pandangan profesional yang menjelaskan aktivitas ilegal. Diantaranya adalah pandangan Moeljatno yang berpendapat bahwa tindak pidana sulit didefinisikan karena dapat diartikan dalam pengertian hukum yang menghasilkan definisi istilah-istilah hukum. Untuk membantu masyarakat memahami bahwa hukuman merupakan akibat dari suatu perbuatan atau pelanggaran pidana, maka dibahas hukum pidana. Hukuman memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang teori dan dasar-dasar hukuman dibandingkan dengan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, kasus yang terjadi pada Marstelysia Denasya kecelakaan, anak usia 12 tahun terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Lalu kasus okta pelaku yang belum genap 18 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kasus yang dialami oleh anak-anak masuk dalam

⁶⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷⁰ Oleh karena itu, tidak semua situasi yang melibatkan anak di bawah umur dan hukumnya perlu ditangani melalui sistem hukum resmi. Mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang relevan ketika menyelidiki kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang penerapannya mengacu pada penyelesaian diversifikasi, dilakukan upaya dengan mengedepankan asas *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah dua contohnya.

Sehingga baik, kasus yang terjadi pada Marstelysia Denasya kecelakaan, anak usia 12 tahun terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. maupun kasus okta pelaku yang belum genap 18 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kasus yang dialami oleh anak-anak dilakukan upaya *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana Anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi dan dilakukan diluar pengadilan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal penanganan perkara kecelakaan, beberapa prosedur atau langkah yang diambil antara lain:

- a) Menerima laporan
- b) mendatangi TKP
- c) Korban dilarikan ke RS terdekat
- d) Sket. TTKP
- e) Mencari saksi-saksi
- f) mendata korban dan pelaku kendaraan
- g) panggilan keluarga kedua belah pihak
- h) Unit kakum mediasi
- i) surat pernyataan hasil

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dibuat sebagai pedoman bagi anggota Polri guna tertib administrasi penyidikan serta penanganan kecelakaan lalu lintas secara profesional.⁷¹

Berdasarkan pada penelitian objektif peneliti melalui wawancara, proses diatas telah dilakukan dalam peristiwa kecelakaan yang menimpa Marstelysia Denasya. Karena kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian. Berbeda dengan kasus yang menimpa okta prosedurnya tidak melibatkan kepolisian hanya diselesaikan melalui mediasi antara kedua belah pihak dan aparat desa.

⁷¹Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kecelakaan lalu lintas dan mampu menghadirkan bukti-bukti di pengadilan, petugas kepolisian menyelidiki TKP dengan tiga cara krusial, yang meliputi:

1) Melakukan observasi di lokasi kecelakaan

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui keadaan sekitar kecelakaan lalu lintas serta pengamatan umum dan khusus.

2) Sasaran observasi umum

Lebar dan sempitnya jalan, tanjakan dan turunan, tikungan dan penyimpangan, serta lurus atau tidak lurus merupakan faktor-faktor yang menentukan keadaan jalan secara keseluruhan.

keadaan cuaca saat tabrakan terjadi. mobil yang terlibat tabrakan. jalur yang dilalui mobil yang terlibat tabrakan.

3) Tujuan observasi tertentu

Informasi mengenai identitas dan keadaan pelaku atau korban kendaraan dengan infrastruktur motor dan kondisi jalan.

Mengumpulkan Bukti yang Tidak Disengaja.

Untuk menambah keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, dikumpulkan barang-barang berwujud, baik bergerak, maupun tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti. Tujuannya adalah untuk ditunjukkan kepada terdakwa atau saksi selama persidangan. Jika melihat proses penanganan dalam dua peristiwa di atas baik kasus yang Marstelysia Denasya maupun kasus okta telah memenuhi prinsip-prinsip penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu transparan, akuntabel dan terpadu.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Terjadi Di Banyuwangi

a. Pertanggungjawaban Pidana Di Luar Pengadilan

Pertanggungjawaban dalam kasus pidana tidak hanya dilakukan dalam persidangan saja, namun, dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku bisa dilakukan di luar pengadilan, hal yang demikian merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana penyelesaian ini dikenal dengan diversi.

Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak agar tidak menstigmatisasi anak-anak lain yang bermasalah dengan hukum, maka diversi digunakan untuk menjauhkan anak-anak dari sistem hukum. Anak-anak yang berusia 12 tahun atau lebih muda dan di bawah usia 18 tahun dapat dituntut. Ujian wajib dilakukan dalam uji coba remaja guna membina lingkungan keluarga. Diharapkan dengan cara ini, anak-anak akan merasa bebas untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan tanpa rasa takut tentang segala emosi, pengalaman, dan sejarah kejadian tersebut.

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah mediasi pidana, kadang-kadang disebut sebagai penyelesaian sengketa yang tepat atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Ide-ide ini (reformasi pemasyarakatan) berakar pada konsep

perlindungan korban, harmonisasi, keadilan restoratif, mengatasi formalitas dan kekakuan dalam sistem yang ada saat ini, menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana dan penghukuman, khususnya dalam mencari alternatif selain pemenjaraan (alternatif penahanan atau alternatif pemenjaraan), dan sebagainya.⁷²

Setelah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang hanya dipublikasikan sebagian, maka mediasi penal mulai diakui secara resmi di Indonesia. Ditegaskan bahwa perkara pidana yang mengupayakan perdamaian sebagai sarana penerapan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut; apabila tidak terjadi kesepakatan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara profesional dan proporsional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setidaknya, inilah pemahaman Indonesia mengenai mediasi pidana saat ini. Andi Hamzah, pakar hukum pidana, menjelaskan pada pemeriksaan tingkat penuntutan dan pengadilan bahwa mediasi dapat dilakukan.⁷³

Perkembangan mekanisme mediasi pidana yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui instrumen seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi adalah salah satu contoh penerapan keadilan restoratif. Merujuk pada kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka

⁷² Recommendation, No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Mediation In Penal Matters.

<http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediationen%5B1%5D.doc>, Akses 15 Juni 2023

⁷³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami beberapa perubahan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Usia Rentang usia individu yang tergolong anak-anak adalah 12 hingga 18 tahun.
2. Anak-anak berusia antara 14 dan 18 tahun dapat ditahan.
3. Undang-undang juga menjelaskan bahwa perkara yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun, perkara yang dapat melibatkan diversi atau rekonsiliasi antara korban dan ABH, dan 2. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana; proses diversi dapat dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.
4. Persyaratan untuk merahasiakan kasus anak dan penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap petugas yang gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum juga merupakan isu penting.

Restorative justice adalah proses diversi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan dan menetapkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, penenangan, dan rekonsiliasi. seseorang yang tidak termotivasi oleh pembalasan.

Dua peristiwa antara okta dan Marstelysia Denasya telah dilakukan upaya mediasi. Tanpa harus melalui proses persidangan secara formal di pengadilan. kedua peristiwa tersebut yang melibatkan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai sebagaimana proses *Restorative justice* yang berlaku.

Para anak harus diberi banyak ruang untuk mengekspresikan diri. Namun, jika orang tua mengamati bahwa banyak anak di bawah umur yang mengungkapkan keinginannya dengan cara yang terlalu dramatis, maka peran mereka menjadi sangat penting. Menggunakan sepeda motor yang terlalu muda akan berdampak buruk di kemudian hari. Oleh karena itu, pengawasan terhadap anak sangatlah penting. Jika orang tua sadar akan perannya dalam menafkahi dan mendidik anaknya sejak dini, maka tidak mungkin mereka menyalahgunakan kemauannya. Peraturan yang ada saat ini hanya sekedar panduan dalam penanganan anak. Meskipun demikian, anak-anak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran orang tua dan guru di kelas.

Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Memperbaiki kerugian atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan merupakan solusi yang harus dipertimbangkan secara matang.

Komponen kunci dari konsep keadilan restoratif adalah memulihkan tatanan sosial yang dirusak oleh kejahatan.⁷⁴

Oleh karenanya penyelesaian perkara pidana tidak hanya diselesaikan pada proses peradilan saja, namun perkara pidana bisa diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana kedua kasus laka lantas di Banyuwangi di atas, bahwa penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan amanat UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak ditegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan diupayakan diversifikasi (di luar pengadilan).

b. Mediasi Sebagai Media Pertanggungjawaban Pidana Laka Lantas Di Banyuwangi

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa ditegaskan dalam perkara pidana anak lebih diupayakan tentang penyelesaian di luar pengadilan yang dikenal dengan Diversifikasi. Diversifikasi sangat beragam penerapannya di lapangan, hal ini disesuaikan dan diselaraskan dengan Undang-undang serta budaya yang ada. Kemudian dalam UU No.11 Tahun 2012 juga mengenal istilah restoratif, bukanlah konsep yang stabil dan sempurna; untuk dapat menerapkannya dengan baik dalam suatu konsep yang sudah mantap dan sempurna, harus dibangun suatu konsep yang selaras dengan landasan budaya masyarakat bangsa; jika tidak, itu tidak benar.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 198

Masyarakat sendiri merupakan salah satu entitas yang melaksanakannya. Sebagai pilihan terbaik untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum, keadilan restoratif melibatkan peralihan dari proses pidana formal ke informal. Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mengatasi dampaknya agar tindakan anak di kemudian hari tidak berdampak negatif. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menegakkan dan menerapkan.

Restorative justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara luas dapat diartikan sebagai keadilan restoratif. Menurut Pasal 1, “Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan keadilan bagi anak yang melawan hukum yang menggunakan pendekatan restoratif justice ialah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian perkara secara adil dengan mengedepankan pemulihan kembali sebagaimana mestinya. kondisi asli dan bukan pembalasan.

Sebagai subjek hukum, status anak dalam hukum pidana ditentukan oleh struktur dan undang-undang yang berlaku bagi mereka sebagai kelompok sosial dan dikategorikan sebagai tidak cakap atau di

bawah umur. Undang-undang mengatakan bahwa karena kedudukan intelektual dan perkembangan fisiknya, dia tidak mampu. Dalam hal ini, pengasuhan dan pengasuhan anak harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Anak-anak di Indonesia tunduk pada sejumlah kerangka hukum yang mengatur hak-hak mereka baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban.

Anak-anak harus memiliki banyak ruang untuk mengekspresikan banyak hal. Tetapi peran orang tua menjadi sangat diperlukan jika melihat banyak anak dibawah umur yang terlalu berlebihan mengekspresikan kehendaknya. Penggunaan sepeda motor dengan usia yang belum cukup akan berakibat pada hal-hal buruk kedepannya. Sehingga pengawasan kepada anak menjadi sangat diperhatikan. Anak tidak mungkin menyalahgunakan kehendaknya bila sejak dini peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangat diperhatikan. Aturan yang ada hanyalah jembatan untuk memberikan model penanganan terhadap anak. Tetapi peran orang tua maupun guru di sekolah sangat diharapkan oleh anak.

Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional. Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh, serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.⁷⁵

Anak juga diberikan perlindungan hukum di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjunjung tinggi kebebasan dan hak dasar anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dihukum, tetapi jika mereka melakukan kejahatan, hukumannya biasanya tidak berat. Dalam menerapkan hukum terhadap anak, negara Indonesia menjamin prinsip mendasar: tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dan kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan.

Dalam Islam, tujuan restoratif (al-Istiadah) lebih berorientasi pada korban dibandingkan dengan pelaku, sehingga pemulihan lebih terfokus pada tujuan pemulihan. Dengan membantu masyarakat memahami kesalahan mereka dan keadaan orang-orang yang menjadi korban kenakalan mereka, keadilan restoratif dan diversifikasi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Anak-anak lebih mampu memahami kondisi korban dengan cara ini, dan korban juga

⁷⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

mengetahui kondisi pelaku. Sepanjang proses ini, dilakukan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dengan harapan dapat kembali ke keadaan yang lebih baik. Beberapa hal yang ada dalam hukum islam berkaitan dengan keadilan restoratif yaitu:⁷⁶

- 1) Pelaku perlu membuat pengakuan atau mengakui kesalahannya.
- 2) Korban harus menyetujui penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan.
- 3) Penerimaan dari kejaksaan atau kepolisian yang merupakan instansi yang mempunyai keleluasaan.
- 4) Dukungan masyarakat setempat untuk mengambil tindakan di luar sistem peradilan pidana anak.

Keluarga okta berdasarkan hasil wawancara telah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh okta sehingga sebelum kasusnya dilimpahkan ke kepolisian. Pihak desa mengadakan mediasi antara kedua belah pihak dan ditemukan suatu kesimpulan perdamaian. Hal ini juga telah dilakukan antara pihak Marstelysia Denasya dan pihak korban dalam peristiwa kecelakaan. Sekalipun ada pihak kepolisian yang turun tangan kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa proses pengadilan lebih lanjut.

Situasi memang membentuk watak dan kepribadian seseorang. Mayoritas orang mengatakan demikian selain itu, sebagian besar

⁷⁶ Ifa latifa fitriani, Islam dan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012, hlm. 124

perkataan orang pada akhirnya dipahami sebagai kesepakatan tidak tertulis. Terlepas dari kenyataan bahwa bukan hal yang aneh jika kata-kata ini dicatat sebagai konstitusi atau undang-undang yang dapat diandalkan dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup dalam lingkungan yang berubah tergantung situasinya. Mereka berada dalam lingkungan yang penting secara historis. Lingkungan yang disukai seringkali mengubah cara hidup seseorang.

Tidak pantas bagi anak-anak untuk mengabaikan tanggung jawab dan pelajaran hidup mereka. Hindari bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan usianya. Jangan biarkan anak mengambil keputusan hidup tanpa memahami sepenuhnya implikasi dan arah masa depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, negara telah menawarkan perlindungan yang ketat supaya dapat mengarahkan generasi emas dan anak-anak sebagai aset secara tepat. Seks bebas akhir-akhir ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Sejumlah besar anak di bawah umur mengemudi tanpa pengawasan dan melakukan perilaku berbahaya yang membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain agar tidak menarik perhatian orang tua mereka. Anak-anak yang menggunakan teknologi secara berlebihan mungkin mendapati bahwa mereka meniru penampilan dan tindakan yang mereka

lihat di media sosial. Anak-anak pasti sering meniru gaya berkendara idolanya, misalnya saja seorang pembalap motor.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah pemandangan anak-anak sekolah yang mengoperasikan kendaraan tanpa mengetahui hukum yang benar-benar ditegakkan oleh negara. Tanggung jawab Anda sebagai orang tua adalah membimbing anak Anda menuju kebajikan dan menjauhi keburukan. Sebaiknya anak ditempatkan di pesantren jika orang tuanya tidak mampu memberikan pengawasan yang ketat sehingga keselamatan dan pendidikannya tidak terganggu. Sebab, peraturan pesantren pada hakikatnya mengajarkan anak-anak untuk disiplin dan terbiasa dengan peraturannya.

Pada hakikatnya dalam hukum Islam perdamaian disebut juga dengan Shuluh.⁷⁷ Shuluh adalah akad yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan; secara bahasa berarti memutuskan suatu perselisihan. Metode paling elegan yang digariskan Islam untuk menghindari konflik dan mencari solusi adalah shuluh, atau perdamaian. Firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nissa: 128 dijadikan sebagai dasar shuluhini.

Salah satu alasan penghapusan hukuman adalah shulh, namun hal tersebut tidak menghilangkan Qishas atau denda, menurut kitab tafsir Abdul Qadir al-Auda. Berdamai dengan siksa lain tidak terpengaruh oleh

⁷⁷ Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 625.

dua siksa yang disebutkan di sini. Para ahli fiqih sepakat bahwa Qishas berakhir dengan damai, dan perdamaian yang dihasilkan dari Qishas lebih atau kurang nilainya dibandingkan dengan denda. Penafsiran teks buku tersebut di atas menyatakan bahwa meskipun perdamaian dapat mengarah pada penghapusan hukuman, perdamaian tidak menghapuskan denda dan Qishas. Tidak ada hukuman selain kedua hal tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa imam yang diungkapkan dalam kitab *bidayatul mujtahidkarya* Imam Alqodi Ibnu Walid Muhammad berpendapat bahwa: “Ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya shulhu (perdamaian) untuk hal-hal yang munkar.” Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, shulhu diperbolehkan karena kemaksiatan. Menurut Imam Syafii, tidak boleh ada perdamaian atas suatu perkara yang ditolak, seperti memakan harta benda tanpa menggantinya, karena pelanggaran tersebut diwajibkan audh, yaitu menghindari permusuhan dan sumpah untuk mengusulkan perdamaian. Dalam Mazhab Maliki tidak disebutkan bahwa perdamaian dilakukan untuk menerima suatu perkara atau untuk kemaslahatan *Syah Han*.

Hemat penulis dalam kasus pidana yang ada di Banyuwangi, kedua kasus yang melibatkan anak dalam laka lantas penyelesaiannya menggunakan konsep restoratif serta mengupayakan kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi sangat relevan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan suatu perdamaian. Kemudian perdamaian telah dilakukan dalam dua kasus

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada peristiwa okta dan Marstelysia Denasya proses penanganan perkaranya tidak sampai ke pengadilan. Karena dalam penyelesaian perkara tersebut memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam peraturan upaya yang paling disarankan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak ialah menggunakan sistem hukum Restoratif justice yang mengacu pada penyelesaian diversi dan disepakati para pihak yang berperkara.
2. Pertanggungjawaban pidana antara okta dan Marstelysia Denasya telah dilakukan penanganan melalui sistem penyelesaian perkara Restoratif Justice, memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk bertemu dan duduk bersama membahas tentang perkara yang dihadapi sehingga bisa menjadi jembatan dalam menyelesaikan perkara pidana. Upaya ini dilakukan karena okta merupakan anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan ketentuan Fikih okta dan Marstelysia Denasya tidak bisa dijatuhi Qishas karena adanya perdamaian (Suluh) diantara kedua belah pihak. Perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan sepakat tidak meningkatkan kasus karena hukum yang lebih jauh. Kedua belah pihak dengan sadar berdamai yang dihadiri oleh perangkat desa dari kedua belah pihak dan pihak kepolisian setempat.

B. Saran

1. Kepada kepolisian seluruh Indonesia hendaknya memberikan penyelesaian yang baik dalam persoalan laka lantas melibatkan oleh anak yang masih belum cukup umur sebagaimana sistem yang berlaku di Indonesia menggunakan Restoratif Justice seperti yang dilakukan oleh kepolisian Banyuwangi.
2. Kepada kepolisian satuan lalu lintas hendaknya memberikan edukasi dan mensosialisasikan ulang tentang dilarangnya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor sebelum usia yang sudah ada dalam undang-undang lalu lintas serta memberikan edukasi petingnya keselamatan Bersama serta dampak yang akan terjadi apabila anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor.
3. Kepada masyarakat hendaknya jangan membiarkan anak yang masih dibawah umur untuk mengendarai sepeda bermotor, apabila keadaan urgen hendaknya memberikan fasilitas yang sesuai kebutuhan anak dibawah umur berupa sepeda yang semestinya digunakan oleh anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Masda rHelny ,(Bandung: Gema Risalah Press,1996)
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: SinarGrafika,2005)
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asasi Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama,2009)
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,2008.
- Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia,(Bandung:CitraAdityaBakti, 1997)
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011)

Dyah Ochtarina Susanti, SH. M. Hum dan A'an Efendi, PENELITIAN HUKUM (LEGALRESEARCH),

H. Taufiqul Hakim, Fiqh Muamalah Juz1 (Metode Fiqih Pasca Amsilati), (Jepara: PP. Darul Falah, 2006)

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Hernandiansyah, Metode Penelitian kualitatif, jakarta: paramadinapres, 2010.

Ibnu Rusydi, Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtashid, (Bandung: Trigenda Karya, 1997)

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama

Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta, 26Agustus2013.

Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya, (Yogyakarta: GrahaIlmu,2013)

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana penada Media Group, 2005

Pius Abdillah dan TrisnoYuwono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, (Surabaya: ARKOLA, 2002)

Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2013)

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmia (Jember: IAIN Jember Press, 2018)

Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: PustakaTintaMas,1994,

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2007)

Media massa dan Online

Recommendation,No.R(99)19bytheCommitteeofMinistersoftheCouncilof Europe,MediationInPenalMatters.<http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediationen%5B1%5D.doc>,

MohamadTaufik, “Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak melonjak” dikutip dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada 3 Desember 2022.

Sekripsi

Ifa latifa fitriani, Islam dan keadilan restorative pada anak yang berhadapan dengan hukum, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

PERPOL No.08 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN.2012/No.182, TLNNo.6109

Wawancara:

Wawancara dengan korban peristiwa kecelakaan dengan pelaku Marstelysia Denasya, 2023

Wawancara dengan Marstelysia Denasya, 2023

Wawancara kepada Ibu pelaku, tanggal 2 februari,2023

Wawancara kepada petugas kepolisian, polsek siliragung, juli 2023


Wawancara kepada pihak Satlantas Polresta Banyuwangi, sekaligus mendapatkan data dan daftar kasus kecelakaan yang dilakukan

oleh anak dibawah umur sepanjang tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023.

Wawancara kepada Sekretaris Desa Padang Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi, tanggal 14 Juli, 2023

Wawancara perangkat Desa, Desa Padang Kec. Singojuruh. Tanggal 27 Juni 2023

Wawancara terhadap pelaku, pada tanggal 2 februari 2023



BIODATA PENILITI



Nama : Lailatul Fitria
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Desember 2001
 Alamat Banyuwangi : Dusun Krajan, Desa.Pakel, Kec. Licin, Kab.
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
 E-Mail : fitrialailatul35@gmail.com
 No. Telp : 082141491515

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Tunas bangsa (Banyuwangi) : 2005-2007
2. SDN 2 Pakel (Banyuwangi) : 2007-2012
3. MTSN Rogojampi (Banyuwangi) : 2012-2016
4. SMKN Ihya'ulumudin (Banyuwangi) : 2016-2019
5. S1 UIN KHAS Jember : 2019-2023

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Palang Merah Remaja MtsN Rogojampi Periode 2012-2013
2. Ketua Bidang Jasmani Pramuka Kencono Ungu SMKN Ihya'ulumuddin periode (2017-2018)

Lampiran-lampiran

Lampiran I
Pernyataan keaslian tulisan

Lampiran I
Pernyataan keaslian tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Fitria
 NIM : S20194042
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 November 2023

Saya yang menyatakan



Lailatul Fitria
S20194042

Lampiran II

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.BASRI S,H
Jabatan : anggota lantans Polsek Rogojampi

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Lailatul fitria
Nim : S20194042
Prodi : hukum pidana Islam
Fakultas : syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus dikota Banyuwangi)


Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 27 Juni 2023

M. BASRI. S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72010411/AL/11.4./2023/Satlantas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GATOT DRI HANDOKO;
Pangkat : IPDA;
NRP : 72010411;
Jabatan : PS. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi.

Menerangkan bahwa :

Nama : LAILATUL FITRIA;
NIM : S20194042 ;
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah Prodi Hukum Pidana Islam
Universitas : Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

benar-benar telah melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (studi kasus Satlantas Polresta Banyuwangi)".

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 3 Oktober 2023

PS. KANIT KAMSEL SATLANTAS
POLRESTA BANYUWANGI



GATOT DRI HANDOKO
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72010411



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH
DESA PADANG

Jln. Bedewang – Songgon No. 07 Kode Pos 68464

E-mail : pemdespadang@gmail.com – www.padang.desabanyuwangi.com

SURAT KETERANGAN

No. 474/ 234 /429.508.07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. IN'AM LATIF, MM
Jabatan : Kepala Desa Padang

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : LAILATUL FITRIA
NIM : S20194042

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur(ot) dan juga orang dewasa(yr) .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Juni 2023
Kepala Desa Padang



MOH. IN'AM LATIF, MM.

Lampiran II

Data kecelakaan, Satlantas Polresta Kab. Banyuwangi

1. PENGENDARA DI BAWAH UMUR 17 TAHUN

TAHUN	JUMLAH
2021	68
2022	112
2023-JULI	63
JUMLAH	243

2. UMUR TERTINGGI DAN TERENDAH PADA PENGENDARA YANG TERLIBAT KECELAKAAN

TAHUN	UMUR TERENDAH	UMUR TERTINGGI
2021	12 Thn	80 Thn
2022	10 Thn	81 Thn
2023-JULI	12 Thn	85 Thn

3. SAMPELUMUR TERTINGGI DAN TERENDAH PADA PENGENDARA YANG TERLIBAT KECELAKAAN

-UMUR TERENDAH TAHUN 2021

NO	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>JAVIER</u>	13	26/04/2021	Jalan Raya Licin, masuk Ds. Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi pada awalnya Pick Up. Mitsubishi L300 Nopol: P-XX-XX yang dikemudikan M melaju dari arah Timur ke Barat (T-B) kemudian berhenti di sisi Selatan jalan. Sesampainya di TKP dari arah Barat ke Timur (B-T) melaju Spm. Honda Grand Nopol: P-XX-XX yang dikendarai JAVIER berboncengan dengan M. dengan kecepatan tinggi,

					<p>kemudian tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak bagian depan kanan Pick Up. Akibat dari kejadian ini pengendara dan penumpang Spm. Honda Grand Nopol: P-XX-XX mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan perawatan medis</p>
2.	<u>HANIF</u>	14	15/09/2021	<p>Jalan Raya kertosari, Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi</p>	<p>Menurut keterangan saksi awalnya Kend. Spm. Suzuki Satria FU Nopol: DK-XX-XXX yang dikendarai oleh HANIF melaju dari arah timur ke barat, sesampainya di TKP tiba-tiba terpeleset jatuh sendiri dan mengalami luka-luka, kemudian korban dibawa ke RSUD. Blambangan</p>
3.	<u>DAPIN A.</u>	15	13/11/2021	<p>Jalan Pancoran, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi</p>	<p>Menurut keterangan saksi awalnya Kend. Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh DAPIN A melaju dari arah timur ke barat, sesampainya di TKP kondisi jalan menikung sehingga pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya dan terjatuh ke parit</p>

					(selokan), akibat kecelakaan tunggal korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rsud Blambangan Banyuwangi.
--	--	--	--	--	--

-UMUR TERENDAH TAHUN 2022

NO	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>FATHUL</u>	14	23/01/2022	Jalan Tamansari, Ds. Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi pada awalnya Kend. Spm. Suzuki Shogun Nopol : DK-XX-XXX yang dikendarai oleh FATHUL melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi, sesampainya di TKP di jalan menikung tiba-tiba pengendara Spm. Suzuki Shogun Nopol : DK-XX-XXX tidak bisa menguasai laju kendaraanya sehingga menabrak pagar tembok milik Sdr. S, akibat kecelakaan tunggal korban

					mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rsud Blambangan Banyuwangi
2.	<u>FIKRI ANDIKA</u>	13	28/08/2022	Jalan raya jurusan Suko, Ds. Gombesari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.	Menurut keterangan saksi awalnya, Kend. Spm. Honda Supra X 125 Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh FIKRI ANDIKA melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang, sesampainya di TKP tiba-tiba Kend. Spm. Honda Supra X 125 Nopol : P-XX-XX mendahului kendaraan yang ada didepannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju Kend. Spm. Honda Beat Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh C, karena jarak yang terlalu dekat dan kedua pengendara tidak bisa menghindar sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rsud

					Blambangan Banyuwangi.
3.	<u>FAIZ PRADINATA</u>	11	15/11/2022	Jalan Bok Penceng, Dsn. Kalimoyo, Rt. 02 Rw. 01, Ds. Kradenan, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi	Menurut saksi sekitar di TKP, Awalnya Kend. Spm. Honda Vario Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh W dari arah Timur ke Barat (T-B), sesampainya di TKP dari arah Utara muncul Kend. Spm. Yamaha Jupiter Z Nopol : DK-XX-XX yang dikendarai oleh FAIZ PRADINATA, Karena jarak yang terlalu dekat dan kedua kendaraan tidak bisa menghindar akhirnya terjadilah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban mengalami luka luka dan dibawa ke RSUD Genteng untuk mendapatkan perawatan medis.

-UMUR TERENDAH TAHUN 2023

N O	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>HAI DAR FATYAN AKBAR</u>	13	14/02/2023	Jalan Raya Glagahagung, Dsn.	Menurut keterangan saksi, awalnya

				Jatimulyo, Ds. Glagahagung Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi	Kend. Spm. Honda Beat Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh Haidar FATYAN AKBAR berboncengan dengan A melaju dari arah Selatan ke Utara (S-U), sesampainya di TKP dari arah Timur ke Barat berjalan menyebrang jalan Sdr. AP. Karena jarak yang terlalu dekat dan kendaraan Spm. Honda Beat tidak bisa menghindar akhirnya terjadilah kecelakaan lalulintas yang mengakibataka n korban mengalami luka luka dan dibawa ke Rs. Al-Huda untuk mendapatkan perawatan medis
2.	<u>MARSTELYSI A DENASYA</u>	12	26/02/202 3	Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember, Dsn. Senepo Lor, Rt. 03 Rw. 04, Ds. Barurejo, Kec. Siliragung,	Menurut keterangan saksi, awalnya Kend. Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh MARSTELYSIA DENASYA

				Kab. Banyuwangi	berbocengan dengan K melaju dari arah selatan ke utara, sesampainya di TKP tiba-tiba Kend. Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada didepannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju Kend. Mobil Isuzu Nopol : P-XX-XX yang dikemudikan oleh IM, karena jarak yang terlalu dekat dan pengemudi Kend. Mobil Isuzu Nopol : P-XX-XX tidak bisa menghindar sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rs. Al-Huda Gambiran
3.	<u>HALWA AZKA</u>	12	22/03/2023	Jalan Raya Banyuwangi Jurusan Jember, Dsn. Wadungpal,	Menurut saksi sekitar di TKP, Awalnya Kend. Spm. Honda Beat Nopol: P-

				<p>Ds. Tulungrejo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi</p>	<p>XX-XX dikendarai oleh HALWA AZKA melaju dari arah Barat ke Timur (B-T), sesampainya di TKP dari arah Selatan ke Utara melaju Kend. Spm. Yang tidak diketahui identitasnya menyebrang jalan. Sehingga Spm. Honda Beat berusaha menghindar akan tetapi tidak bisa menguasai laju kendaraan dan terjatuh sendiri. Akibatnya korban mengalami luka luka dan dibawa ke Rsu. Bhakti Husada untuk mendapatkan perawatan medis</p>
--	--	--	--	---	---

-UMUR TERTINGGI TAHUN 2021

NO	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>HARI</u>	76	20/02/2021	Jalan Lintas Selatan KM 02, Dsn. Karangharjo Rt. 3 Rw. 1 Ds. Karangharjo, Kec.	Spm. Honda Vario 125 Warna Putih Nopol: DK-XX-XX yang dikendarai oleh HARI melaju dari arah Timur Ke berat (T-B) (dari arah pesantren), sesampainya di TKP,

				Glenmore, Kab. Banyuwangi	kemudian hendak menyeberang ke arah barat (perumahan) sedangkan Spm. Honda Scoopy Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh H melaju dari arah selatan, karena jarak yang sudah dekat dan HARI tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah selatan maka terjadilah laka lintas, dimana Spm. Honda Vario 125 Warna Putih Nopol: DK-XX-XX yang dikendarai sdr. HARI menumbur body samping kanan (knalpot) Spm. Honda Scoopy Nopol: P-XX-XX, yang mengakibatkan kedua pengendara terjatuh dan mengalami luka - luka, yang selanjutnya di bawa ke RS. Bhakti Husada dan Puskesmas Sepanjang Glenmore
2.	<u>MAT</u> <u>LEGIYO</u>	79	31/08/2021	Jalan raya Jalan raya Simpang 4 SMK 17 AGUSTUS 1945, Ds. Setail, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi, awalnya Kend. Spm. Honda Verza warna hitam Nopol: P-XX-XX dikendarai oleh E melaju dari arah barat ke timur (B-T), sesampainya di TKP tiba-tiba dari arah utara melaju kend. Spm. Honda Impresa warna hitam Nopol: P-XX-XX dikendarai oleh MAT LEGIYO yang tiba-tiba

					<p>menyeberang jalan ke arah selatan/ karena jarak yang dekat pengendara Spm. Honda Verza tidak dapat menghindari sehingga terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan Pengendara Spm. Honda Imprensa terjatuh dan mengalami luka-luka, kemudian korban dibawa ke RSUD. Genteng</p>
3.	<u>MOH. ISHAK</u>	80	10/12/2021	<p>Jalan Juanda, Dsn. Krajan Ds. Purwodadi, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi</p>	<p>Menurut keterangan saksi awalnya Kend. Spm. Suzuki Shogun Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh MOH. ISHAK melaju dari arah Utara ke Selatan (U-S), Sesampainya di TKP tiba-tiba melaju Kend. Spm. Honda Vario Nopol : DK-XX-XX yang dikendarai oleh SH yang menyebrang jalan, karena jarak terlalu dekat sehingga Spm. Suzuki Shogun terkejut dan menabrak Kend. Spm. Honda Vario Nopol : DK-XX-XX, Akhirnya korban mengalami luka-luka di larika di RS Graha Medika Yosomulyo untuk mendapatkan perawatan medis</p>

-UMUR TERTINGGI TAHUN 2022

NO	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>JALMAN</u>	77	29/12/2021	Jalan raya Grajagan No. 145, Dsn. Sidoagung, Ds. Karetan, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi	Kend. Spm. Honda Grand warna hitam Nopol: P-XX-XX dikendarai oleh JALMAN melaju dari arah gang (timur) jalan menyeberang jalan menuju ke arah utara. Dari arah selatan ke utara (S-U) melaju kend. Spm. Honda Beat warna hitam Nopol: P-XX-XX dikendarai oleh M. Sesampainya di TKP karena jarak yang sangat dekat, kedua pengendara tidak dapat saling menghindar sehingga terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kedua pengendara terjatuh dan mengalami luka-luka. Kemudian korban an. JALMAN dibawa ke RS. Al-Huda Gambiran
2.	<u>DJAMAK SARI</u>	78	02/03/2022	Jalan raya Brawijaya, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	Menurut Keterangan saksi awalnya Kend. Spm. Honda Supra Nopol: P-XX-XX dikendarai oleh DJAMAK SARI melaju dari arah barat ke timur (B-T), sesampainya di TKp tiba-tiba

					merasa pusing sehingga kemudian pengendara oleng dan terjatuh sendiri di badan jalan. Kemudian korban dibawa ke RSI. Fatimah
3.	<u>SUTARLAN</u>	84	30/06/2022	Jalan raya Singosari, Dsn. Petahunan, Ds. Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi pada awalnya, Kend. Spm. Suzuki Shogun Nopol : DK-XX-XX yang dikendarai oleh SUTARLAN melaju dari arah Barat ke Timur (B-T), Sesampainya di TKP dari arah berlawanan melaju mobil yang tidak diketahui identitasnya dengan lampu menyorot ke kedepan. Karena silau dan Pengendara Spm. Suzuki Shogun tidak bisa menguasai laju kendaraan akhirnya oleng ke kiri dan terjatuh sendiri. Akibat dari kejadian ini korban mengalami luka luka dan dibawa ke Rs. Al-Rohmah untuk mendapatkan perawatan medis.

NO	NAMA	UMUR	HARI KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN
1.	<u>IMAM</u>	78	3/1/2023	Jalan raya Banyuwangi jurusan Jember, Ds. Kedayunan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi awalnya, Kend. Mobil Honda Brio Nopol : P-XX-XX yang dikemudikan oleh IMAM melaju dari arah utara ke selatan, sesampainya di TKP Kend. Mobil Honda Brio Nopol : P-XX-XX mendahului kendaraan yang ada didepannya sehingga mengambil haluan ke kanan ke jalur selatan, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju Kend. Mobil Honda Brio Nopol : P-XX-XX yang dikemudikan oleh A, karena jarak yang terlalu dekat sehingga kedua kendaraan Mobil Honda Brio terjadi benturan lalu Kend. Mobil Honda Brio Nopol : P-XX-XX oleng ke kanan dan menabrak Kend. Mobil Daihatsu Xenia Nopol : DK-XX-XX yang dikemudikan

					<p>oleh BQ kemudian Kend. Mobil Daihatsu Xenia Nopol : DK-XX-XX tertabrak oleh Kend. Pick Up yang tidak diketahui identitasnya, akibat kecelakaan beruntun mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan kerugian material. Kemudian korban dibawa ke Rs. Fatimah untuk mendapatkan perawatan medis</p>
2.	<u>MATLASIN</u>	83	26/02/2023	<p>Jalan Raya Banyuwangi jurusan Situbondo, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi</p>	<p>Menurut keterangan saksi, awalnya Kend. Spm. Honda GL Max Nopol P-XX-XX yang dikendarai oleh H melaju dari arah Selatan ke Utara (S-U), sesampainya di TKP belekangnya melaju Kend. Spm. Honda Supra X Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh MATLASIN yang mendahului Spm. Honda GL Max. Karena jarak yang terlalu dekat dan kedua</p>

					kendaraan tidak bisa menghindar akhirnya terjadilah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban mengalami luka luka dan dibawa ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan perawatan medis
3.	<u>MINO</u>	85	04/03/2023	Jalan Raya jurusan Pesanggaran, Ds. Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi	Menurut keterangan saksi, awalnya Kend. Spm. Honda Beat Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh I melaju dari arah barat ke timur, bersamaan dengan itu dari arah utara melaju Kend. Spm. Honda Supra Nopol : P-XX-XX yang dikendarai oleh MINO, sesampainya di TKP di Simpang 4 tiba-tiba Kend. Spm. Honda Supra Nopol : P-XX-XX menyebrang jalan ke arah selatan, karena jarak yang terlalu dekat dan kedua pengendara tidak bisa menghindar sehingga

Lampiran III

Dokumentasi Penelitian

